

SKRIPSI

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGAWASAN AKTIVITAS
TAMBANG PASIR DI PESISIR PANTAI GALESONG KABUPATEN**

TAKALAR

Disusunoleh

Sulkarnain

No. Stanbuk : 105640194514



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : *Collaborative Governance* dalam Pengawasan
Aktivitas Tambang Pasir di Pesisir Pantai Galesong
Kabupaten Takalar

N a m a : Sulkarnain

Nomor Stambuk : 105640194514

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyetujui :

Dosen Pembimbing I



Abdul Kadir Adys, SH, MM

Dosen Pembimbing II




Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si

Mengetahui



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah di terimah oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 1342/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Kamis, tanggal 30 bulan Agustus tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua

sekretaris



Dr. Hj. Ikhani Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji :

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si (ketua)
2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd
3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si
4. Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Sulkarnain

Nomor Stanbuk : 105640194514

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini, adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, atau lebih ditulis/di publikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 2018

Yang Menyatakan



Sulkarnain

ABSTRAK

SULKARNAIN. *Collaborative Governance* Dalam Pengawasan Aktivitas Tambang Pasir Di Pesisir Pantai Galesong Kabupaten Takalar (dibimbing oleh Abd. Kadir Adys, S.H., M.M dan Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk *Collaborative Governance* yang di lakukan oleh Pemerintah Dan Masyarakat beserta *Stakeholder* yang terkait dalam sistem *Collaborative* tersebut, Dalam melakukan Pengawasan Terhadap Aktivitas Tambang Pasir Di pesisir Pantai Galesong Kabupaten Takalar apakah aktivitas penambangan pasir tersebut berjalan sesuai aturan perisinan yang ditetapkan atau menyalahi aturan perisinan yang di telah di tetapkan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan tipe fenomenologi. Tehnik pengumpulan yang data yang digunakan peneliti adalah Observasi, Wawancara, Dan Dokumentasi dengan jumlah informan sebanyak 9 orang, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Reduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data digunakan triangulasi yaitu triangulasi waktu, triangulasi sumber, dan triangulasi teknik. Data Tersebut dianalisis dengan empat tahap yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk *Collaborative Governance* dalam pengawasan aktivitas tambang pasir di pesisir pantai Galesong Kabupaten Takalar berjalan dengan baik namun hal ini hanya terwujud pada sisi Pemerintah saja dan tidak untuk Masyarakat Galesong dan Beberapa *Stakeholder* yang terkait dalam Ruang Lingkup sistem *Collaborative Governance* tersebut, Hal ini dikarenakan adanya batasan-batasan yang di berikan oleh Pemerintah.

Keyword : *Collaborative Governance, stakeholder, pengawasan penambangan pasir Galesong.*

ABSTRACT

tThe purpose of this study is to find out how the Collaborative Governance form is done by the Government and the Community and related Stakeholders in the Collaborative system, In conducting Supervision on Sand Mine Activities On the coast of Galesong Beach Takalar District.

The type of research used in this study is the type of descriptive qualitative research with the type of phenomenology. Interview, And Documentation with the number of informants as much as 9 people, observation, and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, Data presentation, and conclusions. Data validity is used triangulation ie triangulation time, triangulation of source, and triangulation technique. The data were analyzed by four stages: Data Collection, Data Reduction, Data Presentation and Conclusion Drawing. The results of this study indicate that the form of Collaborative Governance in the supervision of sand mining activities in the coastal Galesong Takalar District runs well but this is only realized on the side of the Government alone and not for the Galesong Society and some related Stakeholders in the scope of the Collaborative Governance system, Hal this is due to the restrictions provided by the Government.

Keyword: Collaborative Governance, stakeholder, supervision of Galesong sand mining.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis mengucapkan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi Yang berjudul “ *Collaborative Governance* Dalam Pengawasan Aktivitas Tambang Pasir Di Pesisir Pantai Galesong Kabupaten Takalar ”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Sebagai bentuk karya ilmiah penulis sadar bahwa banyak hambatan dan tantangan mulai dari penulisan Proposal, Penelitian hingga Penulisan Skripsi ini baik berupa Waktu, biaya, tenaga serta kemampuan penulis yang terbatas. Namun berkat bantuan dan Arahan serta petunjuk dari Ayahanda Andi Luhur Prianto S,IP,. M.Si sebagai pembimbing I dan Ayahanda Abdul Kadir Adys SH, MM selaku pembimbing II, yang dengan setulus hati membimbing dan mengarahkan penulis, memberikan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang membantu penulis hingga terselesaikannya Skripsi ini. Gagasan dari beliau adalah kenikmatan intelektual yang tak ternilai harganya. Semoga Allah SWT, menggolongkan gagasan beliau sebagai amal ibadah. Ucapan terima kasih yang tak terhingga pula kepada ke dua orang tua tercinta penulis Ayah Kasmuddin dan Ibunda Nurhaeni, yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, perhatian, semangat dan dukungan moral serta materi selama ini, Beliau rela membanting tulang serta keringat bercucuran di seluruh tubuhnya untuk mencari rezeki dan pundi-pundi rupiah semata-

semata untuk membiayai anaknya yang sedang menempuh pendidikan. Serta kakanda Al-Muhajir Haris S, IP, M.Si yang berjiwa pantang menyerah yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini. Dan tak lupa pula kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan di setiap kegiatan yang dilakukan oleh penulis.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya pula kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada :

1. Ayahanda Dr. H. Abd. Rahman Rahim, MM, sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah membina Universitas ini dengan sebaik-baiknya.
2. Ibunda Dr. H. Ihyani Malik, S. Sos, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ayahanda Andi Luhur Prianto S.IP, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, sekaligus sebagai penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan untuk kemajuan dan prestasi yang harus dicapai selama proses perkuliahan.
4. Ayahanda Abdul Kadir Adys SH, MM. selaku Dosen pembimbing II yang telah membimbing dan mengajarkan akan proses pembuatan Skripsi ini.
5. Kakanda Al Muhajir Haris S,IP, M,Si yang pantang menyerah untuk membantu mewujudkan proses penulisan Skripsi ini.

6. Seluruh Dosen pengampuh mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, dan seluruh dosen se Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan Ilmunya.
 7. Para staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
 8. Teman-teman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kakanda, adinda dan teman-teman angkatan 014 yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya. Dan juga keluarga besar IP B yang telah menjadi saudara seperjuangan dalam menempuh perkuliahan.
 9. Teman-teman KKP angkatan XV Fisip Unismuh Makassar yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik mendukung sangat diharapkan, semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan karya tulis ini.

Makassar, Juli 2018

Yang menyatakan

Sulkarnain

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iii
Kata Pengantar	iv
Abstark	v
Daftar Isi.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Konsep <i>Collaborative Governance</i>	10
B. Konsep kerja Sama Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Sipil	17
C. Konsep pengawasan pertambangan	18
D. Konsep Tambang Pasir	25
E. Kerangka Pikir.....	30
F. Fokus Penelitian	30
G. Deskripsi Fokus Penelitian	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	33
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	33
C. Sumber Data	34
D. Informan Penelitian	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	37
G. Keabsahan Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Deskripsi atau karakteristik objek penelitian	41
B. Bentuk <i>Collaborative Governance</i> dalam pengawasan aktivitas tambang pasir di Pesisir Pantai Galesong Kabupaten Takalar	49
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi <i>Collaborative Governance</i> dalam melakukan pengawasan aktivitas tambang pasir di pesisir pantai galesong kabupaten takalar	78
D. Efektivitas pengawasan/ Ketercapaian Pengawasan.....	81
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	85
C. Matriks <i>Collaborative Governance</i>	86

D. Matriks <i>Collaborative Governance</i> peranan pengawasan masing-masing instansi	89
E. Matriks perbaikan ujian hasil.....	93
F. Dokumentasi	94
DAFTAR PUSTAKA	vii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan Pemerintah Indonesia, untuk mendatangkan devisa. Selain mendatangkan devisa industri pertambangan juga menyedot lapangan kerja, bagi Kabupaten dan Kota merupakan sumber pendapatan asli Daerah (PAD) Yudhistira dkk (2011). Industri pertambangan selain mendatangkan devisa dan menyedot lapangan kerja juga rawan terhadap pengerusakan lingkungan. Banyak kegiatan penambangan yang mengundang sorotan Masyarakat, karena pengerusakan Lingkungan apalagi penambangan tanpa izin yang selain merusak Lingkungan juga membahayakan jiwa penambang karena keterbatasan pengetahuan bagi penambang dan juga karena tidak adanya pengawasan dari Dinas instansi terkait.

Di Indonesia sangat banyak kegiatan penambangan yang dilakukan, salah satunya yang kita kenal dengan sebutan kegiatan penambangan pasir besi, penambangan ini biasanya di kerjakan oleh Perusahaan-Perusahaan yang hanya mementingkan rupiah dan tidak memikirkan dampak atau kerusakan yang akan di akibatkan oleh kegiatan penambangan tersebut. Masyarakatpun resah akan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Perusahaan yang melakukan penambangan tanpa surat izin dari pemerintah. Namun penambangan pasir sebagaimana kita lihat masih saja terus beroperasi tanpa menggunakan surat izin yang semestinya digunakan

Polemik mengenai isu penambangan pasir besi untuk menghasilkan *Pig iron*, atau pasir yang berkualitas, yang bernilai jual tinggi. permasalahan penambangan sampai saat ini terus berlanjut mengingat banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat di dalam proses dilakukannya penambangan. Hal Ini sudah menjadi polemik atau permasalahan yang sudah sangat lumrah di berbagai Daerah di Indonesia Yunianto (2011).

Perusahaan-Perusahaan yang biasanya melakukan penambangan di satu lokasi meninjau dari berbagai macam aspek seperti kualitas tanah dan keadaan lokasi akan dilangsungkannya penambangan, Yunianto (2011). Perusahaan yang akan melakukan penambangan di suatu Daerah takut akan rugi, karna perusahaan yang melakukan penambangan hanya mementingkan keuntungan dan tidak memperdulikan dampak yang akan ditimbulkan oleh aktivitas penambangan tersebut. Hal ini menyebabkan adanya faktor kerusakan Lingkungan dan merugikan Masyarakat.

Penambangan pasir akan terus berkelanjutan apabila tidak diperhatikan secara nyata oleh Pemerintah, ada baiknya dilakukannya konsep kerjasama antara instansi-instansi Pemerintah dan Badan Lingkungan Hidup beserta Masyarakat, agar sekiranya Oknum atau Perusahaan yang ingin melakukan penambangan dapat terpantau oleh Pemerintah maupun Masyarakat. Sehingga Lingkungan kita terhindar dari kerusakan Lingkungan Hidup.

Collaborative Governance di maknai sebagai bentuk kerja sama, yang menjadi jembatan kerja sama antara Peneliti atau Organisasi, baik dalam hal sumber daya Manusia, peralatan, dana, gagasan, dan lain sebagainya, melalui dukungan perdanaan, tenaga guna mendapatkan hasil yang baik Prakoso (2010). Seseorang dapat dikatakan *Collaborative*, apabila salah satu Badan tersebut bekerja sama dalam suatu hal dan memberikan kontribusi penting secara berkali-kali Martin dalam Sormin (2009). Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam sistem *Collaborative*, baik faktor Internal yang memacu untuk Berpartisipasi dalam sebuah *Collaborative* Riset dan faktor Eksternal yang meliputi pengambilan keputusan dalam mendorong peningkatan dalam Sustainable dalam *Collaborative* Bukvova (2010). Selain dari *Collaborative*, perlunya juga penerapan tentang Pengawasan atau Pengendalian berperan sebagai suatu Pedoman untuk membantu segala kegiatan agar berjalan sebagaimana mestinya Porter dalam (Fajri 2009). Tipe Pengawasan Preventiv sangat diperlukan karna dapat menghentikan timbulnya permasalahan, Pengawasan Preventiv merupakan hal yang lebih ekonomis dan lebih baik bagi hubungan antar Manusia untuk mencegah suatu permasalahan sebelum timbul dari pada mendeteksi dan mengoreksi permasalahan setelah terjadi Porter dalam (Fajri 2009). Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan.(Revrisond 2010).

Penambangan Pasir Pantai merupakan paku alam Graund konsensi Penambangan 2,987,79 hektar Astuti (2010). Masyarakat Penduduk dalam konflik

Pasir Besi, penuh penolakan akan penambangan Pasir Besi karna Masyarakat sebahagian besar menggantungkan kehidupanya pada tempat lokasi Penambambangan seperti Nelayan dan sebagainya Astuti (2012). Porsi kepemilikan saham Perusahaan asing kepada Perusahaan Lokal di dalam Lapangan usaha terbuka untuk penanaman modal asing menjadi variabel bagi lemahnya Legal dan Politicall Barrierdi level Nasional Endaryanta (2007).

Dalam pembahasan tentang Penambangan, yang merusak Lingkungan terdapat Peraturan yang mengatur yaitu UU Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan Hak Asasi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28h Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di era Reformasi Politik, pengaturan pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah lebih terfokus dan memberi ruang gerak untuk dilakukannya Pengawasan yang lebih baik oleh Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut pasal 223 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selain dari UU, diatas terdapat juga peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap Manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perlu dijaga terus kualitasnya agar tetap dapat menunjang Pembangunan berkelanjutan.

Banyak kasus Penambangan pasir yang sampai saat ini masih saja terus berkelanjutan, antaranya kajian dampak kerusakan Lingkungan akibat kegiatan Penambangan Pasir di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi, Yudhistira dkk (2011). Industri Pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan Pemerintah Indonesia untuk mendatangkan devisa. Selain mendatangkan devisa Industri Pertambangan juga menyedot lapangan kerja dan bagi Kabupaten dan Kota merupakan sumber asli pendapatan Daerah (PAD).

Kajian dampak Lingkungan kegiatan Penambangan Pasir pada Daerah Sabuk Hijau Gunung Sumbing di Kabupaten Temanggung, ekonomi yang lesu mengakibatkan merebaknya Petani lapar yang mengubah lahan pertanian menjadi Pertambangan bahan galian (Pasir) tanpa memperhatikan konservasi lahan Dyahwanti (2008). Hal ini terjadi di salah satu Desa di Kabupaten Temanggung, yaitu di Desa Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung Di Daerah tersebut yang semata-mata Petani hanya mengandalkan hidupnya dari hasil panen atau penjualan tembakau. namun selang tahun kelangsungan kehidupan Petani tersebut surut menurun hal ini dikarenakan karna adanya Penambangan Pasir di lokasi tersebut yang tidak memiliki izin yang merosotkan pendapatan para Petani Dyahwanti (2008).

Model revitalisasi Lahan dampak Pertambangan Pasir besi (Perspektif implementasi Perda Kabupaten Cilacap Nomor 17 tahun 2010), Kesejahteraan Masyarakat adalah hal mutlak dalam *Welfare State* (Negara Kesejahteraan) seperti

Indonesia. Wilayah Pertambangan ialah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batu bara dan tidak terikat dengan batasan Administrasi Pemerintahan yang merupakan sebagian tata ruang Nasional (Supramono, 2012). Ijin usaha Penambangan (IUP) adalah legitimasi Pengelolaan dan Pengusahaan bahan galian yang di peruntukkan bagi Badan Usaha baik Swasta Nasional, maupun Badan Usaha asing, Koperasi dan Perseorangan (Sudrajat, 2010).

Dari sekian banyak polemik atau kasus Penambangan Pasir yang telah terjadi di berbagai Daerah Di Indonesia, Kasus Penambangan Pasir serupa terjadi di Pesisir Pantai Galesong Kabupaten Takalar. Ini memperlihatkan bahwa kasus Penambangan Pasir terus berkelanjutan, yang berdampak buruk bagi Lingkungan dan Masyarakat, di Pesisir Pantai Galesong Kabupaten Takalar, kasus Penambangan Pasir yang berlangsung sejak Tahun 2016-2017 hingga saat ini belum dapat di hentikan dan masih saja terus beroperasi. Sekiranya terdapat 7 Perusahaan yang saling bekerja sama dalam melakukan Aktivitas Penambangan Pasir, dan 4 diantaranya telah mengantongi Surat Izin untuk melakukannya kegiatan Penambangan. Isunya dalam Sehari Kapal yang melakukan Penambangan Pasir bisa 3 kali pulang balik ambil Pasir dengan selisih Waktu 8 jam.

Masyarakat Galesong, menolak Tambang Pasir tersebut karena dampak dari pengerukan Pasir atau Penambangan yang telah dilakukan, merusak Lingkungan Hidup dan merugikan Masyarakat Di Pesisir Pantai Galesong. Bahkan Masyarakat mengatakan apabila proses Penambangan Pasir di Laut Galesong tidak dapat di hentikan oleh Pemerintah maka Masyarakat akan melakukan tindak anarkis, terhadap

Perusahaan yang melakukan Penambangan Pasir di perairan Galesong. hal ini menjadi pertimbangan berat bagi Pemerintah namun faktanya proses Penambangan Pasir di Perairan Galesong masih saja terus berlanjut sampai sat ini.

Pemerintah dan Masyarakat ada baiknya melakukan pertemuan/ diskusi untuk membahas masalah Penambangan Pasir di Perairan Galesong Kabupaten Takalar.karna apabila Polemik atau kasus Penambangan Pasir ini terus berkelanjutan akan menimbulkan dampak buruk terhadap Lingkungan dan merugikan Masyarakat. Sekiranya setelah dilakukanya Pertemuan atau Diskusi dengan Masyarakat, Pemerintah atau Badan Lingkungan Hidup (BLH) akan mendapatkan jalan keluar terhadap Polemik Penambangan Pasir di Pesisir Pantai Galesong Kabupaten Takalar.

Pengawasan atau kerja sama ada baiknya di lakukan oleh Pemerintah, Organisasi Lingkungan Hidup dan Masyarakat. Dalam Mengawasi Aktivitas Penambangan, agar Perusahaan yang ingin melakukan Penambangan dapat terpantau dari mata Masyarakat dan Pemerintah yang di bentuk dalam sistem kerja sama (kolaborasi).

Berdasarkan Uraian Permasalahan di atas sehingga Penulis tertarik mengangkat judul tentang “***Collaborative Governance dalam pengawasan aktivitas tambang pasir di pesisir pantai Galesong Kabupaten Takalar.*** Saya ingin melihat bagaimana bentuk *Collaborative Governance* dalam melakukan Pengawasan Aktivitas tambang pasir di Pesisir Pantai Galesong Kabupaten Takalar, serta Faktor-faktor apa yang mempengaruhi *Collaborative Governance* dalam melakukan Pengawasan Aktivitas Tambang Pasir di Pesisir Pantai Galesong Kabupaten Takalar.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, kajian ini akan difokuskan dengan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk *Collaborative Governance* dalam melakukan pengawasan aktivitas tambang pasir di pesisir pantai galesong kabupaten takalar ?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi *Collaborative Governance* dalam melakukan pengawasan aktivitas tambang pasir di pesisir pantai galesong kabupaten takalar ?

C. Tujuan penelitian

Dengan latar belakang dan permasalahan penelitian yang ada maka secara spesifik penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk *Collaborative Governance* dalam melakukan pengawasan aktivitas tambang pasir di pesisir pantai galesong kabupaten takalar ?
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi *Collaborative Governance* dalam melakukan pengawasan aktivitas tambang pasir di pesisir pantai galesong kabupaten takalar ?

D. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis diharapkan menjadi bahan Studi dan menjadi salah satu sumbangsi pemikiran Ilmiah dalam Meningkatkan sistem *Collaborative Governance* antara Pemerintah, Organisasi, dan Masyarakat.

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua Pihak terkait masalah Kerja Sama atau *Collaborative Governance* dalam melakukan Pengawasan Penambangan Pasir di Pesisir Pantai Galesong Kabupaten Takalar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep *Collaborative Governance*

Secara Epistemologi, kata *Collaborative Governance*, Artinya bekerja bersama. Pada Abad ke 19 kata *Collaborative Governance* mulai digunakan ketika Industrialisasi mulai berkembang Arrozaq (2014). Organisasi pada masa itu menjadi semakin Kompleks, Divisi-Divisi dalam pembuatan Struktur Organisasi mulai dibuat untuk pembagian Tugas bagi tenaga Kerja dalam Organisasi tersebut, kompleksitas Organisasi menjadi titik Awal sering digunakannya *Collaborative Governance* dalam berbagai Organisasi Wanna (2008).

Secara Filosofis, *Collaborative Governance* merupakan upaya yang dilakukan oleh berbagai Pihak untuk mencapai Tujuan yang sama. Menurut Schrage dalam Bisman (2010), *Collaborative Governance* merupakan upaya penyatuan berbagai Pihak untuk mencapai Tujuan yang sama. *Collaborative Governance* membutuhkan berbagai macam Aktor baik Individu maupun Organisasi yang bahu-membahu mengerjakan Tugas demi tercapainya Tujuan bersama Arrozaq (2014).

Menurut Sridharan (2008), *Collaborative Governance* merupakan upaya mengumpulkan berbagai Pihak dengan kepentingan berbeda untuk menghasilkan Visi bersama, membangun kesepakatan mengenai suatu Masalah, menciptakan Solusi untuk Masalah tersebut, dan mengedepankan Nilai-Nilai bersama untuk menghasilkan keputusan yang menguntungkan semua Pihak. Levver (2010),

mengungkapkan hal serupa yang menyatakan bahwa, *Collaborative Governance* adalah Konsep yang digunakan untuk menjelaskan Hubungan Kerjasama yang dilakukan selama Usaha penggabungan Pemikiran oleh Pihak-Pihak tertentu. Pihak-Pihak tersebut mencoba mencari Solusi dari perbedaan cara pandang terhadap suatu Permasalahan Levver (2010).

Grey dalam Fendt (2010), yang menyatakan bahwa *Collaborative Governance* adalah sebuah proses kesadaran dari berbagai Pihak yang memiliki keterbatasan dalam melihat suatu Permasalahan, untuk kemudian mencoba mengeksplorasi perbedaan tersebut untuk mencari Solusi. Raharja (2008), mengungkapkan Hakikat *Collaborative Governance* adalah suatu Kerjasama, yang dilakukan antar Organisasi untuk mencapai Tujuan bersama yang sulit dicapai secara Individual. Berdasarkan Defenisi tersebut dapat kita ketahui bahwa, awalnya Organisasi adalah Otonom, lalu ada keterbatasan dalam mencapai Tujuan.

Menurut Fendt (2010), ada tiga alasan mengapa dilakukannya *Collaborative governance*,

yaitu :

1. Organisasi perlu *Collaborative* karena tidak dapat menyelesaikan tugas tertentu seorang diri tanpa bantuan pihak lain.
2. Dengan *Collaborative*, keuntungan yang akan diperoleh Organisasi dapat lebih besar jika dibandingkan dengan Bekerja Sendiri.
3. Dengan *Collaborative*, Organisasi dapat menekan Biaya Produksi sehingga Produk mereka dapat menjadi murah dan memiliki Daya saing Pasar.

Collaborative Governance adalah bentuk Kerjasama, Interaksi, kompromi beberapa Elemen yang terkait baik Individu, lembaga dan atau Pihak-Pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat (Haryono 2012). Nilai-Nilai yang mendasari sebuah *Collaborative* adalah Tujuan yang sama, kesamaan Persepsi, kemauan untuk Berproses, saling memberikan manfaat, Kejujuran, serta berbasis Masyarakat Haryono (2012). Konsep *Collaborative Governance* di Definisikan juga digunakan untuk Menggambarkan suatu Hubungan Kerjasama yang dilakukan Pihak tertentu.

Dalam membangun Sistematika dalam *Collaborative*, Pemerintah dan masyarakat/LSM, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi Faktor-Faktor penghambat *Collaborative* (Pitri 2016). Masalah yang terjadi dalam *Collaborative* antara Pemerintah dan masyarakat/LSM, minimnya Pendanaan dari Pemerintah dan kurangnya kesadaran dari Pihak-Pihak yang secara langsung terlibat dalam penyelenggaraan Sistemikal *Collaborative* (Pitri 2016). (Evans 2008), dalam Membangun suatu hal perlu melakukan Kerjasama atau *Collaborative*, yang mebagi dalam 3 bentuk Kerjasama/ *Collaborative* yang disebut dengan triple aliace yaitu Kerjasama antara Modal, Pemerintah Daerah, borjois lokal.

1. Bentuk *Collaborative* antara Modal

Artinya dengan dilakukannya *Collaborative* Badan Pemerintah serta beberapa Organisasi dan Tokoh Masyarakat didalamnya biasanya adanya Modal sehingga Kerjasama antara beberapa Instansi yang terkait di dalamnya mendapat pasokan guna kelancaran pencapaian hasil yang ingin dicapai.

2. Bentuk *Collaborative* Pemerintah Daerah

Kolaborasi di dalam ruang lingkup Pemerintahan, Pemerintah Daerah ada kalanya melakukan tindakan Kerjasama atau *Collaborative* dengan Masyarakat atau beberapa Organisasi apabila hal itu dapat memudahkan pencapaian hasil yang ingin di capai oleh Instansi-Instansi yang terkait di dalamnya.

3. Bentuk *Collaborative* Borjois Lokal

Adalah bentuk *Collaborative* yang dicirikan oleh kepemilikan Modal, dan kelakuan yang terkait dengan kepemilikan, artinya Wewenang lebih besar dipegang oleh Orang yang Modalnya lebih besar dalam di lakukannya Kerjasama dalam bentuk Borjois Lokal

Bentuk-Bentuk Kerja Sama, Secara Teoritis istilah Kerjasama (*Cooperation*) telah lama dikenal dan di Konsepsikan sebagai suatu Sumber Efesiesi dan Kualitas pelayanan Rosen dalam T.Keban (2011). Bentuk dan metode Kerja antar Pemerintah Daerah, Organisasi Meliputi:

1. *Intergovernmental Service Contact*

Dilakukan bila suatu Daerah membayar Daerah yang lain untuk melaksanakan jenis-jenis Pelayanan tertentu seperti, Pembuangan Sampah, Penafsiran Pajak dan Penambangan.

2. *Joint Service Agreement*

Untuk melaksanakan Fungsi Perencanaan, Anggaran dan pemberian Pelayanan tertentu kepada Masyarakat Daerah yang terlibat.

3. *Intergovernmental Service Transfer*

Transfer permanen suatu Tanggung Jawab dari satu Daerah ke Daerah yang lain seperti bidang Pekerjaan Umum, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan, Pemerintahan dan Keuangan Publik Henry dalam T.Keban (2011):

Written Agreements, pengaturan Kerja sama yang didasarkan atas Perjanjian tertulis. *Collaborative* merupakan Strategi yang praktisi digunakan untuk meningkatkan *Governance* dan melaksanakan kebijakan dalam pengaturan antar Organisasi. Guire dalam Chatlya (2016), mejajikan beberapa jenis *Collaborative* antara lain:

1. Manajemen berbasis Ekonomi (yurisdiksi). Pemerintah Daerah membutuhkan Aktor-Aktor yang memiliki Sumber Daya dan kemampuan untuk menyelesaikan Tugas tertentu.
2. Jenis *Collaborative* Tidak Mengikat, Adanya keinginan untuk menjauhkan diri dari *Collaborative*. Lembaga atau Aktor diluar Pemerintah memilih tidak terlibat pada semua program Pemerintah terutama yang sifatnya tidak mengikat, sebagai suatu Kebijakan Internal.
3. Jenis *Collaborative* antara Pemerintah dengan Lembaga yang lain,dimana pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pemerintah Pusat melalui kordinasi dengan Pemerintah lain.
4. Jenis *Collaborative* yang berupa Pendanaan. ini melibatkan pemberi dan penerima bantuan yang didasarkan pada keterlibatan Aktor dalam sistem *Collaborative* yang saling tergantung melalui Kontrol sistem yang dijalankan.

5. Jenis *Collaborative* Reaktif, jenis *Collaborative* yang buruk disebabkan karena Aktor yang terlibat didalamnya kadang-kadang memilih untuk *Collaborative* kadang tidak.
6. *Collaborative* Strategi. menekankan Strategi *Collaborative* dari pada aktivitas *Collaborative*

Tujuan dilaksanakannya konsep *Collaborative* atau Kerjasama menurut Hafsa sering juga disebut dengan istilah Kemitraan, yang berarti suatu Strategi kegiatan yang dilakukan oleh dua Pihak atau lebih dalam jangka Waktu yang tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan (Hafsa, 2008).

Secara definitif menurut Ansell dan Gash (2007) dalam Rohman (2017) *Collaborative Governance* adalah aransemen pengaturan di mana satu atau lebih lembaga public melibatkan secara langsung *stakeholder* Non-Pemerintahan dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif serta bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan public atau mengelola program-program atau aset public

Defenisi *Stakeholder* menurut Freeman dan Reed (1983) dalam Rohman (2017) adalah individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh organisasi sebagai dampak dari aktivitas-aktivitasnya. Mengacu pada asumsi Freeman, *stakeholder* dalam satu kondisi waktu dapat mempengaruhi dan pada kondisi tertentu dapat dipengaruhi oleh suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan. Model-model *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash (2007) dalam Rohman (2017) terdiri atas beberapa tahap berikut

1. *Starting condition* (kondisi awal)

Pada tahap kondisi awal dalam relasi antar *stakeholder*, masing-masing aktor memiliki latar belakang yang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan.

2. Kepemimpinan fasilitatif

Ryan dalam Ansell dan Gash (2007), mengidentifikasi tiga komponen kepemimpinan kolaboratif yang efektif, yaitu:

- a. Manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi
- b. Pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis
- c. Memastikan bahwa kolaborasi tersebut diperdagangkan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor.

3. Desain institusional (*institutional design*)

Ansell dan Gash (2007) dalam Rohman (2017), mendeskripsikan bahwa desain institusional mengacu pada protokol dasar dan aturan-aturan dasar untuk kolaborasi secara kritis yang paling di tekankan adalah legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi yang harus ditekankan adalah pemerintah harus bersifat terbuka dan inklusif.

4. Proses kolaborasi (*collaborative proses*)

Model proses kolaborasi menggambarkan kolaborasi sebagai perkembangan tahapan. Gray dalam Ansell dan Gash (2007), mendefinisikan tiga tahapan proses kolaborasi antara lain *problem setting* (penentuan permasalahan), *direction setting* (penentuan tujuan), dan implementasi. Tahapan membentuk kolaboratif sebagai berikut.

- a. Dialog tatap muka
- b. Membangun kepercayaan
- c. Komitmen terhadap proses
- d. *Share understanding*
- e. Hasil sementara

B. Konsep Kerjasama Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sipil

Memperhatikan Fungsi Ormas sesuai UU Nomor 8 Tahun 1985, paling tidak ada empat peranan yang dapat dimainkan oleh Masyarakat di era Pemerintahan Daerah, Menurut Suryatna peranan yang dijalankan yaitu: Katalisasi perubahan Sistem, Memonitor pelaksanaan Sistem dan penyelenggaraan Negara, Memfasilitasi rekonsiliasi Warga dengan Lembaga Peradilan dan yang terakhir adalah Implementasi program Pelayanan. Katalisasi perubahan Sistem dapat dilakukan dengan mengangkat sejumlah masalah penting dalam Masyarakat dan melakukan Advokasi demi perubahan Kebijakan Pemerintah Yusdiyanto (2012).

Sedangkan Implementasi program Pelayanan dilakukan melalui sejumlah pelaksanaan Kegiatan dan Program di Bidang Pendidikan dan kesehatan serta Proyek-Proyek Pemberdayaan Masyarakat.

Yusdiyanto (2012), Adapun bentuk Hubungan Kerjasama antara Pemerintah dan Masyarakat adalah:

1. Hubungan yang bersifat *Collaborative/cooperation*

Dalam konteks Hubungan seperti ini Pemerintah menganggap bahwa Bekerjasama dengan kalangan Masyarakat merupakan sesuatu yang menguntungkan. Umumnya ruang lingkup kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat, wujud Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat antara lain dalam bentuk Pelatihan, Sosialisasi, Pengawasan dan lain sebagainya.

2. Model hubungan yang bersifat *Containment/sabotage/dissolution*

Dimana Pemerintah melihat Masyarakat sebagai tantangan, bahkan ancaman, Pemerintah dapat mengambil langkah tertentu untuk membatasi ruang gerak Masyarakat.

Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat sipil sangatlah berperan penting dalam Pengawasan Aktivitas yang terjadi di Daerah Masyarakat berhak dan mempunyai Hak untuk Mengawasi dan melihat Aktifitas dari Pemerintahan terkait hal yang merugikan Masyarakat. Masyarakat dan Pemerintah Daerah dapat Bekerjasama dalam Mengerjakan sesuatu atau Mengawasi Sesuatu hal yang terjadi di Daerah guna pencapaian hasil yang maksimal Yusdiyanto (2012).

C. Konsep Pengawasan Pertambangan

Pengawasan merupakan salah satu, unsur dalam kegiatan Manajemen Puluhulawa (2011). Pengawasan pada prinsipnya dilakukan sebagai upaya preventive apakah kegiatan dilakukan sesuai ketentuan yang ada, (Puluhulawa 2011). Secara teori George r. Terry berpendapat bahwa Pengawasan dimaksudkan, untuk menentukan apa yang telah dicapai, Mengevaluasi dan menerapkan tindakan Korektif jika perlu, untuk dapat memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.

Pengawasan Mutlak di perlukan dalam rangkaian dengan pengelolaan usaha Pertambangan, sesuai dengan Prinsip Tujuan Pengawasan yakni agar tidak menyimpang dari Pemerintah dan larangan yang telah ditetapkan dalam Izin

(Puluhulawa 2011). Oleh sebab itu sebagian dari fungsi Manajemen, perencanaan menjadi semakin penting untuk Efektivitasnya tugas Pengawasan, dan sebagai realisasi dari tugas penegakan Hukum, perencanaan mutlak diperlukan Pengawasan untuk mewujudkan kehendak Hukum yang berisih Perintah dan larangan, dalam Bidang Pertambangan (Puluhulawa 2011).

Doni (2017), Pengawasan adalah salah satu fungsi dari Manajemen. dan ada beberapa pendapat para Ahli dalam mendefenisikan Pengawasan, salah satunya adalah P.Siagian, yang berpendapat bahwa Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan Organisasi untuk menjamin agar semua Pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan dengan sesuai rencana, yang telah ditentukan sebelumnya Djaenuri, dkk (2010). Siagian (2003) dalam Doni (2017), mengemukakan jenis-jenis Pengawasan dilingkungan Pemerintah terbagi atas sebagai berikut:

1. Pengawasan Melekat (WASKAT)

Pengawasan atasan secara langsung, pengawasan penggarisan struktur Organisasi yang jelas dengan pembagian Tugas dan fungsi beserta urainya yang jelas pula, melalui perincian Kebijakan, pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan Wewenang dari atasan, melalui rencana kerja yang menggambarkan Kegiatan yang harus dilaksanakan.

2. Pengawasan Fungsional

Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat yang di adakan khusus untuk membantu Pimpinan dalam menjalankan Fungsi Pengawasan di Lingkungan Organisasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun Teknik Pengawasan menurut Siagian dalam Doni (2017), adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan ditempat (*On The Spot*) terhadap Objek yang diawasi.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Merupakan Pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan Pekerja atau Objek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja

Kesimpulannya ialah bahwa Pengawasan tidak akan dapat berjalan dengan baik, apabila hanya bergantung kepada Laporan saja. Pengawasan akan lebih Maksimal jika menggabungkan Teknik Pengawasan langsung, dan tidak langsung dalam melaukan Fungsi Pengawasan tersebut. Ada baiknya menggunakan Pengawasan Preventif, dan Pengawasan Repressif Doni (2017).

Jenis-Jenis Pengawasan menurut Makmur (2010), Merinci jenisnya disesuaikan dengan Realitas kehidupan Manusia sebagai berikut :

1. Pengawasan Fungsional

Sudah menjadi Pengetahuan Umum bahwa setiap kelembagaan atau Organisasi apapun bentuknya besar maupun kecil senantiasa membutuhkan Pengawasan.

2. Pengawasan Masyarakat

Penyelenggaraan Negara berdasarkan Konstitusional dan mencegah terjadinya penyalagunaan Sumber Daya Negara, maka sangat dibutuhkan Pengawasan yang dilakukan oleh Masyarakat sebagai Warga Negara.

3. Pengawasan Admistratif

Penataan seluruh pelaksanaan Aktivitas dalam bagi seluruh Kelembagaan agar dapat tercipta keteraturan, maka di perlukan suatu bentuk Pengawasan yang kita istilahkan pengawasan Admistratif.

4. Pengawasan Teknis

Jenis pengawasan yang dapat memberikan hasil sesuai dengan kebutuhan Manusia, misalnya Pekerjaan dibidang Pertanian, Pekerjaan di bidang Perikanan, Pekerjaan dibidang Industri, dan lain sebagainya, yang bersifat Pekerjaan Teknis.

5. Pengawasan Pimpinan

Setiap kelembagaan senantiasa terdapat 2 unsur Posisi Manusia di dalamnya: pertama unsur sebagai Pemimpin dan ke dua sebagai unsur yang dipimpin.

Bentuk-Bentuk Pengawasan menurut Manullang (2008) sebagai berikut :

1. Penyusunan Staf

Merupakan penyusunan Personalia pada suatu Organisasi sejak dari merekrut tenaga Kerja pengembangannya sampai dengan Usaha agar setiap tenaga memberdaya guna maksimal kepada Organisasi. Sehubungan dengan hal, tersebut perlu diperhatikan dalam hal proses penarikan, penempatan, pemberian latihan, dan pengembangan Anggota-Anggota Organisasi.

2. Arahan Pimpinan

Adalah Fungsi Manajemen yang berhubungan Usaha memberi Bimbingan, Saran, Perintah-Perintah atau Instruksi-Instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan Tugas masing-masing. Agar Tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar tertuju pada Tujuan yang telah ditetapkan semula. Fungsi pengarahan adalah Fungsi kepemimpinan Manajer untuk meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi kerja selama maksimal serta menciptakan Lingkungan Kerja yang Sehat, dinamis dan lain sebagainya.

3. Pengendalian

Adalah mengadakan Penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan kejalan yang benar dengan maksud tercapai Tujuan sesuai dengan apa yang digariskan sebelumnya. Dalam melaksanakan kegiatan *Controlling* Atasan mengadakan pemeriksaan, mencocokkan, serta mengusahakan agar Kegiatan-Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Revrisond Baswir dalam Pambelum (2010), tujuan Pengawasan pada dasarnya adalah untuk mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya.

Dalam pembahasan tentang Penambangan, yang merusak Lingkungan terdapat Peraturan yang mengatur yaitu UU Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan Hak Asasi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28h Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di Era Reformasi Politik, Pengaturan Pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah lebih terfokus dan memberi ruang gerak untuk dilakukannya Pengawasan yang lebih baik oleh Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut pasal 223 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, ada perubahan tentang Kewenangan pemberian Izin pertambangan. Berdasarkan pasal 14 UU PEMDA, urusan Pemerintahan di bagi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Kehutanan, Kelautan, serta Energi dan sumber Daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi

2. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
3. Urusan Pemerintahan bidang Energi dan sumber Daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan Minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
4. Urusan Pemerintahan bidang Energi dan sumber Daya mineral yang berkaitan langsung dengan panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan hal tersebut, kewenangan untuk menerbitkan Izin usaha pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sanksi terhadap pemegang IUP yang menimbulkan Kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Pasir :

1. Sanksi Pidana

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup mengenai sanksi pidana di atur dalam ketentuan Pasal-Pasal sebagai berikut :

- a. Pasal 98 ayat (1), (2), dan (3)

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu Udara ambien, baku mutu Air, baku mutu Air Laut, atau criteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat (3) Tahun dan paling lama (10) Tahun dan denda paling

sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

2. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan Orang luka dan atau bahaya kesehatan Manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat (4) Tahun dan paling lama dua belas (12) Tahun dan denda paling sedikit Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah)

D. Tambang pasir

Kegiatan pertambangan merupakan usaha pemanfaatan sumberdaya alam, Kegiatan ini dapat dilakukan pada alam yang mempunyai atau mengandung cadangan mineral ataupun bahan galian lainnya. Kegiatan pertambangan sangat beresiko terhadap lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan. Polemik kasus pertambangan penting dikaji karena kegiatan pertambangan di Indonesia sering menimbulkan konflik Maimunah dalam endang (2014).

Negara Indonesia telah merumuskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam adalah untuk memajukan kesejahteraan bersama, seperti yang termuat dalam filosofi dasar Negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, perlu adanya pengelolaan sumber daya alam yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan, yang memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang Dharmawan (2014). Sebagai lembaga formal, aparat pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola sumber daya alam di daerahnya, namun hak

otonom pemerintah kerap menjadi dalih pemerintah daerah atas kewenangan secara mutlak dalam segala aspek yang terdapat di daerahnya (Tarmansyah 2011).

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2012 menyebutkan, pada sektor pertambangan setidaknya terdapat 5.940 izin usaha pertambangan (IUP) yang dinyatakan masih bermasalah, baik dari segi perizinan, kepemilikan lahan, dan lain sebagainya (Wihardandi 2012). Pertambangan seolah semakin kompleks kompleks dan dipenuhi polemik, walaupun legalitas pertambangan belum diperoleh, Persepsi Masyarakat terhadap Dampak Pertambangan Pasir melakukan aktivitas pertambangannya, permasalahan seperti ini terjadi karena banyaknya oknum-oknum baik swasta maupun pemerintah sendiri yang memiliki otoritas namun cenderung berorientasi profit tanpa mempertimbangkan aspek kepentingan dan hak-hak khalayak banyak endang(2014).Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan objek tambang yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang (UU No. 4 Tahun 2009).

Undang-undang Negara Indonesia juga telah secara jelas mengklasi fिकासikan jenis terkait izin usaha pertambangan menjadi tiga. Ketiga jenis izin tersebut meliputi izin untuk memanfaatkan bahan galian tambang yang bersifat ekstraktif seperti:

1. Galian tambang golongan A, seperti minyak bumi, batu bara gas alam dll
Galian tambang golongan A, galian yang merusak lingkungan dengan cepat, pengerusakan lingkungan, dengan pengerukan minyak bumi, batu bara dan gas merupakan faktor yang memicu pengerusakan lingkungan dengan cepat.
2. galian tambang golongan B, seperti bauksit, besi, emas, intan, dll
Golongan B, penambangan besi, emas, bauksit ialah hasil alam yang dihasilkan dari alam itu sendiri yang dipicu oleh berbagai macam faktor.
3. galian tambang golongan, C, seperti pasir, tanah uruk, dan batu kerikil (Ngadiran dalam Samad 2013).Galian tambang golongan C termasuk di dalamnya objek tambang pasir, dianggap paling kurang memiliki nilai strategis dan dampak yang vital, Padahal banyak fakta dilapangan justru menunjukkan galian tambang golongan C juga memiliki dampak yang krusial, seperti pencemaran air yang diakibatkan kontaminasi limbah hasil sisa dari kegiatan pertambangan, pencemaran atau polusi udara, dan sebagainya,(Ngadiran dalam (Samad 2013).

Menurut Adrian (2011) “Pertambangan adalah kegiatan yang memiliki resiko yang relatif tinggi dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan fisik dan sosial yang lebih besar daripada komoditi lain.Sembiring (2009)“Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya penyelidikan pendahuluan (prospecting), pencarian (eksplorasi), penambangan atau penggalian, (eksploitasi), pengolahan, pemurnian, pengangkutan, serta penjualan bahan galian”. (Salim 2010) selain itu “Kuasa pertambangan merupakan salah satu instrumen hukum

yang dapat digunakan oleh pemegang kuasa pertambangan untuk melaksanakan kegiatan usaha dibidang pertambangan” (Salim 2010)

Pengertian Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin (Illegal) Secara terminologi istilah illegal mining terdiri dari 2 kata, yaitu :

1. *Illegal*, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum

Dapat di deskripsikan bahwa ilegal ialah suatu proses yang tidak diperbolehkan di mata hukum, dan dilarang secara resmi oleh undang-undang negara republik indonesia

2. *Mining*, yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam

Mining dapat di artikan sebagai aktivitas penggalian/ penambangan yang di tinjau dari segi tanah yang mengandung unsur logam di dalamnya.

berharga didalam tanah atau bebatuan, Nurmalisa dkk (2011).

Teori Kejahatan atau Kriminologi Weda dalam Nurmalisa dkk (2011) mengemukakan teori-teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut:

1. Teori Klasik

Teori yang didasarkan pada sistem bebas berusaha artinya, mempunyai kemampuan untuk kembali keposisi keseimbangan secara otomatis.

2. Teori Neo Klasik

Teori ini melihat bagaimana setiap faktor produksi dan perkembangan teknologi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

3. Teori Kartografi/Geografi

Kartografi adalah seni, ilmu pengetahuan dan teknologi tentang pembuatan peta –peta sekaligus mencakup studinya sebagai dokumen-dokumen ilmiah dan hasil karya seni

4. Teori Sosialis

Diartikan sebagai sistem sosial dan ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan sosial dari alat-alat produksi dan manajemen koperasi ekonomi, serta teori politik dan gerakan yang mengarah pada pembentukan sistem tersebut.

5. Teori Tipologis

Tipologi/tipologis adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis. Secara lebih spesifik, atau klarifikasi benda menurut karakteristiknya.


6. Teori Lingkungan

Yang dimaksud dengan lingkungan adalah jumlah semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam lingkungan adalah jumlah semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam ruang yang di tempati

7. Teori Biososiologil.

Merupakan sintesis dan aliran biologi- kriminal dengan aliran sosiologi- kriminal, yang mencari sebab-sebab dari kejahatan di dalam masyarakat.

E. Kerangka fikir



F. Fokus penelitian

Yang menjadi fokus penelitian adalah *Collaborative Governance* dalam Pengawasan Aktifitas tambang pasir di pesisir Pantai Galesong Kabupaten Takalar

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan Kerangka Pikir di atas maka yang menjadi Fokus dalam Penelitian ini yaitu: *Collaborative Governance* dalam Pengawasan Aktivitas tambang pasir di pesisir Pantai Galesong Kabupaten Takalar berdasarkan konsep

atau teori Ansel dan Gash dalam Rohman Hermnato (2017) yang mendefinisikan empat bentuk *Collaborative Governance* sebagai berikut :

1. Dialog tatap muka artinya adanya pertemuan antara *stakeholder* untuk membahas segala instrument yang diperlukan dalam sistem ber *Collaborative Governance* secara langsung.

2. Membangun kepercayaan

Diartikan sebagai semua pihak yang berada dalam ruang lingkup sistem ber *Collaborative Governance* harus saling mempercayai antara semua pihak keterbukaan masing-masing *stakeholder* dalam memberikan perspektifnya dan memberikan masukan konsep penggabungan terkait permasalahan yang ingin dicapai.

3. Komitmen terhadap proses

Komitmen masing-masing *stakeholder* artinya setiap hal yang di keluarkan dalam ruang lingkup ber *Collaborative Governance* berupa saran dan pencapaian hasil secara bersama harus di sepakati dan pegang teguh sampai pencaian hasil yang di inginkan tercapai.

4. Sikap saling memahami

Semua pihak yang terkait atau berada dalam ruang lingkup sistem ber *Collaborative governance* harus saling memahami antara satu lembaga atau organisasi dengan lembaga yang lainnya, saling menutupi dan memenuhi hal yang di butuhkan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya karna hasil yang ingin di capai telah di sepakati secara bersama.

5. Factor-Faktor yang mempengaruhi maksudnya, faktor apa-apa saja yang mempengaruhi *Collaborative Governance* dalam melakukan pengawasan terhadap Aktivitas penambangan pasir di pesisir Pantai Galesong Kabupaten Takalar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 Bulan pada tgl 16 April s/d 16 Juni 2018. Adapun Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pesisir Pantai Galesong Kabupaten Takalar, alasan penentuan Lokasi di Kawasan Pesisir Pantai Galesong Kabupaten Takalar terkait secara langsung dengan adanya Aktivitas Penambangan Pasir, Dimana hal yang tidak dapat diterima oleh Masyarakat Galesong, yang sampai sekarang di pantau dan diawasi oleh Pemerintah, Organisasi non pemerintahan dan masyarakat terkait permasalahan Penambangan Pasir di Lokasi tersebut.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kebenaran Pengetahuan yang bersifat Alamiah, melalui proses yang telah ditetapkan.

1. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif yakni bersifat menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya. Menurut Azwar (2013:5) Metode kualitatif adalah prosedur Penelitian yang menghasilkan Data Deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang disertai dengan Gambar/Foto dari Orang-Orang yang perilakunya dapat diamati. Diharapkan bahwa apa yang terlihat di Lapangan digambarkan secara rinci, jelas, dan akurat. Penelitian Deskriptif Kualitatif bersifat terbuka artinya masalah penelitian sebagaimana telah disajikan bersifat fleksibel sesuai dengan proses

kerja yang terjadi di Lapangan. Sehingga fokus penelitiannya pun ikut juga berubah guna menyesuaikan diri dengan Masalah penelitian yang berubah.

2. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian Deskriptif Kualitatif, menurut menjelaskan fenomologi yang artinya peneliti akan mendeskripsikan tentang bentuk *Collaborative Governance* dalam bentuk pengawasannya terkait penambangan Pasir di Pesisir Pantai Galesong Kabupaten Takalar, beserta faktor-faktor yang mempengaruhi hingga dibentuknya Kolaborasi antara Masyarakat dan beberapa Organisasi Kemasyarakatan dan Pemerintah.

C. Sumber Data

Sumber data dalam Penelitian Kualitatif dapat menggunakan sumber Data Primer yaitu langsung memberikan Data seperti Wawancara dan Observasi, dan sumber Data Sekunder yaitu tidak langsung memberikan Data kepada Peneliti, misalnya melalui instrument angket atau dari Data Dokumen. Jadi teknik pengumpulan Data dapat dilakukan dengan cara Pengamatan, Wawancara, Angket, dan Dokumentasi atau gabungan dari keempatnya .

D. Informan Penelitian

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang yang paling tahu tentang masalah yang akan di teliti, namun jumlah untuk informan penelitian yang mendalami masalah dalam penelitian ini dianggap terlalu banyak sehingga peneliti mengambil informan melalui teknik *snowball* sampling.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

No	Nama	Inisial	Jabatan	Jumlah
1	Muhammad Yani, SE	MY	Kepala Seksi Pengelola dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Takalar	1
2	Jemy Abdullah	JM	Kasi pengendalian dan Evaluasi Minerba ESDM Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar)	1
3	Wahyu	WY	Sekretaris Umum HPMG	1
4	Abdul Rahman		Sekretaris Camat Galesong	1
5	Dg.Muntu	DM	Tokoh Masyarakat Desa Boddia Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.	1
6	Dg.buang	DB	Masyarakat Galesong	1
7	Dg.Matu	DM	Masyarakat Galesong	1
8	Muhammad Al-Amin	MA	Kepala Departement Advokasi Walhi Sul-Sel	1
9	Nurlinda Taco	NT	Ketua LSM FIK KSM Galesong	1
	Total			9

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Data adalah cara-cara operasional yang ditempuh oleh Peneliti untuk memperoleh Data yang diperlukan. Berhasil tidaknya suatu Penelitian tergantung pada Data Obyektif. Oleh karena itu sangat perlu diperhatikan Teknik Pengumpulan Data yang dipergunakan sebagai alat pengambil Data. Dalam Penelitian ini Teknik Pengumpulan Data yang diperlukan adalah:

1. Wawancara adalah proses memperoleh Keterangan untuk Tujuan Penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si Penanya dengan si Penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview Guide* (panduan wawancara). Tujuan Peneliti menggunakan metode ini adalah, untuk memperoleh Data secara jelas dan Konkret tentang, Bentuk *Collaborative Governance* dalam Pengawasan aktivitas Tambang Pasir di Pesisir Pantai Galesong Kabupaten Takalar, dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi dilaksanakannya *Collaborative Governance* antara organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan badan pemerintahan.
2. Observasi yaitu suatu Teknik Pengumpulan Data dan Informasi yang dilakukan dengan cara Pengamatan dan Pencatatan secara Sistematis terhadap gejala, Peristiwa dan Aspek-Aspek yang akan diteliti di Lokasi Penelitian. Observasi ini digunakan untuk Penelitian yang telah direncanakan secara Sistematis tentang bagaimana Bentuk Teknik Pengumpulan Data ini digunakan untuk mendapatkan Informasi secara langsung dalam mempelajari bentuk *Collaborative Governance* dalam melakukan Pengawasan terhadap

aktivitas Penambangan Pasir di Pesisir Pantai Galesong Kabupaten Takalar. Dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi *Collaborative Governance* antara Organisasi Kemasyarakatan (LSM), Masyarakat, dan Badan Pemerintah Lingkungan Hidup, dan sekaligus sebagai *Cross Check* atas kebenaran Informasi yang diperoleh dari Informan.

F. Teknik Analisis Data

Data hasil Penelitian dianalisis dengan menggunakan Model *Miles* dan *Huberman* yaitu Aktifitas Analisis Data Kualitatif dilakukan secara Interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga Datannya jenuh. Ukuran kejenuhan dapat ditandai dengan tidak diperolehnya lagi Data atau Informasi baru. Aktifitas dalam Analisis meliputi:

1. Reduksi Data

Reduksi Data berarti Merangkum, Memilih Hal-Hal Pokok, Memfokuskan pada Hal-Hal yang penting, serta dicari Tema dan Polanya. Dengan demikian Data yang telah direduksi akan memberikan Gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah Peneliti untuk melakukan Pengumpulan Data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.

2. Display Data (Penyajian Data)

Setelah Data di Reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan Data. Dalam Penelitian Kualitatif Penyajian Data dilakukan dalam Bentuk uraian Singkat, Bagan, Hubungan antar Kategori, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan Data dalam Penelitian Kualitatif adalah dengan Teks yang bersifat Naratif. Kesimpulan

yang dikemukakan pada tahap ini masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan Bukti-Bukti kuat yang mendukung tahap Pengumpulan Data berikutnya.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah tahap penarikan Kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan Verifikasi Data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan Bukti-Bukti kuat yang mendukung tahap Pengumpulan Data berikutnya. Proses untuk mendapatkan Bukti-Bukti inilah yang disebut sebagai Verifikasi Data. Apabila Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh Bukti-Bukti yang kuat dalam arti Konsisten dengan Kondisi yang ditemukan saat Peneliti kembali ke Lapangan maka Kesimpulan yang diperoleh merupakan Kesimpulan yang Kredibel.

Langkah Verifikasi yang dilakukan Peneliti sebaiknya masih tetap terbuka untuk menerima masukan Data, walaupun Data tersebut adalah Data yang tergolong tidak bermakna. Namun demikian Peneliti pada tahap ini sebaiknya telah memutuskan antara Data yang mempunyai makna dengan Data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna. Data yang dapat diproses dalam Analisis lebih lanjut seperti Absah, Berbobot, dan Kuat sedang Data lain yang tidak menunjang, Lemah, dan menyimpang jauh dari kebiasaan harus dipisahkan.

Kualitas suatu Data dapat dinilai melalui beberapa Metode, yaitu :

- a. Mengecek *Representativeness* atau Keterwakilan Data.
- b. Mengecek Data dari pengaruh Peneliti.
- c. Mengecek melalui Triangulasi.
- d. Melakukan pembobotan Bukti dari Sumber Data-Data yang dapat dipercaya.
- e. Membuat Perbandingan atau Mengkontraskan Data
- f. Menggunakan Kasus Ekstrim yang direalisasi dengan memaknai Data Negatif.

Dengan Mengkonfirmasi makna setiap Data yang diperoleh dengan menggunakan Satu cara atau lebih, diharapkan Peneliti memperoleh Informasi yang dapat digunakan untuk mendukung tercapainya Tujuan Penelitian. Penarikan Kesimpulan Penelitian Kualitatif diharapkan merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa Deskripsi atau Gambaran suatu Objek yang sebelumnya Remang-Remang atau gelap menjadi jelas setelah di Teliti. Temuan tersebut berupa hubungan kausal atau Interaktif, bisa juga berupa Hipotesis atau dugaan sementara.

G. Keabsahan Data

Triangulasi bermakna Pengecekan silang yakni mengadakan Pengecekan akan kebenaran Data yang dikumpulkan dari berbagai Sumber Data, dengan menggunakan Teknik Pengumpulan Data yang lain, serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

1. Triangulasi Sumber:

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain Keabsahan Data yang telah diperoleh sebelumnya.

2. Triangulasi Metode:

Triangulasi Metode bermakna Data yang diperoleh dari suatu sumber dengan menggunakan Metode atau Teknik tertentu diuji keakuratan atau ketidakakuratan dengan menggunakan Metode atau Teknik pengumpulan data yang lain.

3. Triangulasi Waktu:

Triangulasi Waktu digunakan untuk Validitas Data yang berkaitan dengan Pengecekan Data dari berbagai Sumber dengan berbagai cara dan berbagai Waktu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi atau karakteristik objek penelitian

1. Gambaran wilayah Kabupaten Takalar

Kabupaten Takalar yang hari jadinya pada tanggal 10 Pebruari 1960, proses pembentukannya melalui tahapan perjuangan yang panjang. Sebelumnya, Takalar sebagai *Onder afdeling* yang tergabung dalam daerah Swatantra Makassar bersama-sama dengan *Onder afdeling* Makassar, Gowa, Maros, Pangkajene Kepulauan dan Jeneponto.

Onder afdeling Takalar, membawahi beberapa *district* (adat gemen chap) yaitu: *District Polombangkeng*, *District Galesong*, *District Topejawa*, *District Takalar*, *District Laikang*, *District Sanrobone*. Setiap *District* diperintah oleh seorang Kepala Pemerintahan yang bergelar Karaeng, kecuali *District Topejawa* diperintah oleh Kepala Pemerintahan yang bergelar Lo'mo.

Upaya memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Takalar, dilakukan bersama antara Pemerintah, Politisi dan Tokoh-tokoh masyarakat Takalar. Melalui kesepakatan antara ketiga komponen ini, disepakati 2 (dua) pendekatan/cara yang ditempuh untuk mencapai cita-cita perjuangan terbentuknya Kabupaten Takalar, yaitu:

1. Melalui Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Swatantra Makassar. Perjuangan melalui Legislatif ini, dipercayakan sepenuhnya kepada 4 (empat) orang anggota DPRD utusan Takalar, masing-masing H. Dewakang Dg. Tiro, Daradda Dg. Ngambe, Abu Dg. Mattola dan Abd. Mannan Dg. Liwang
2. Melalui pengiriman delegasi dari unsur pemerintah bersama tokoh-tokoh masyarakat. Mereka menghadap Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar menyampaikan aspirasi, agar harapan terbentuknya Kabupaten Takalar segera terwujud. Mereka yang menghadap Gubernur Sulawesi adalah Bapak H. Makkaraeng Dg. Manjarungi, Bostan Dg. Mamajja, H. Mappa Dg. Temba, H. Achmad Dahlan Dg. Sibali, Nurung Dg. Tombong, Sirajuddin Dg. Bundu dan beberapa lagi tokoh masyarakat lainnya.
3. Upaya ini dilakukan tidak hanya sekali jalan. Titik terang sebagai tanda-tanda keberhasilan dari perjuangan tersebut sudah mulai nampak, namun belum mencapai hasil yang maksimal yaitu dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1957 (LN No. 2 Tahun 1957) maka terbentuklah Kabupaten Jeneponto-Takalar dengan Ibu kotanya Jeneponto. Sebagai Bupati Kepala Daerah yang pertama adalah Bapak H. Mannyingarri Dg. Sarrang dan Bapak Abd. Mannan Dg. Liwang sebagai ketua DPRD.

Para politisi dan tokoh masyarakat tetap berjuang, berupaya dengan sekuat tenaga, agar Kabupaten Jeneponto-Takalar segera dijadikan menjadi 2 (dua) Kabupaten masing-masing berdiri sendiri yaitu: Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar.

Perjuangan panjang masyarakat Kabupaten Takalar, berhasil mencapai puncaknya, setelah keluarnya Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 (LN Nomor 74 Tahun

1959), tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan dimana Kabupaten Takalar termasuk didalamnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 itu, maka sejak tanggal 10 Pebruari 1960, terbentuklah Kabupaten Takalar, dengan Bupati Kepala Daerah (Pertama) adalah Bapak H. Donggeng Dg.Nassa seorang Pamongpraja Senior.

Selanjutnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 13 Tahun 1960 menetapkan Pattallassang sebagai Ibu Kota Kabupaten Takalar. Dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 1990 menetapkan Tanggal 10 Pebruari 1960 sebagai Hari Jadi Kabupaten Takalar.

Berdasarkan struktur pemerintahan pada waktu itu, Bupati Kepala Daerah, dalam melaksanakan tugas pemerintahan, dibantu oleh 4 (empat) orang Badan Pemerintahan Harian (BPH),

Setelah terbentuknya Kabupaten Takalar, maka Districk Polombangkeng dijadikan 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Polombangkeng Selatan dan Polombangkeng Utara, Districk Galesong dijadikan 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara, Districk Topejawa, Districk Takalar, Districk Laikang dan Districk Sanrobone menjadi Kecamatan Tottallasa (Singkatan dari Topejawa, Takalar, Laikang dan Sanrobone) yang selanjutnya berubah menjadi Kecamatan Mangarabombang dan Kecamatan Mappakasunggu. Perkembangan selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 terbentuk lagi sebuah Kecamatan yaitu Kecamatan Pattallassang (Kecamatan Ibu kota) dan terakhir dengan Perda Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 dan Perda Nomor 5 Tahun 2007

tanggal 27 April 2007, dua kecamatan baru terbentuk lagi yaitu Kecamatan Sanrobone (Pemekaran dari Kecamatan Mappakasunggu) dan Kecamatan Galesong (Pemekaran dari Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara).


Sehingga dengan demikian sampai sekarang 2012 Kabupaten Takalar terdiri dari 9 (sembilan) buah Kecamatan, sebagaimana telah disebutkan terdahulu. Kesembilan kecamatan ini membawahi sejumlah 76 desa dan 24 kelurahan, dengan jumlah penduduk 275.034 jiwa. Sejak terbentuknya Kabupaten Takalar hingga saat ini, pejabat Bupati Kepala Daerah silih berganti, demikian pula Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Di dalam sejarah, **Galesong** , Terdapat satu catatan yang menjelaskan bahwa pada tanggal 13 Juni 1635, saat itu Sultan Alauddin (Raja Gowa ke -14) berada di Beba (kini adalah salah satu desa dimana terdapat Tempat Pendaratan Ikan yang ramai), salah satu daerah di utara Galesong di dekat pantai (yang menurut lontarak) kepunyaan Andi Mappanyukki, peristiwa ini dikatakan terjadi pada tanggal 18 Juni 1635.

Kondisi alam (pengunungan, pesisir, dan pertanian) ragam budaya, ritual keagamaan dan sejarah menyebabkan takalar refresentatif sebagai daerah tujuan wisata (DTW) di Sulawesi Selatan

Profil Pemerintahan Kabupaten Takalar

Gambar 1. Peta wilayah Kabupaten Takalar



Sumber : *Takalar Regency, South Sulawesi*

Ditinjau dari sudut geografis letak Kabupaten Takalar sangat strategis karena hanya sekitar 40 km dari kota Makassar (ibukota Propinsi Sulawesi Selatan) dan berada pada posisi tiga dimensi yaitu Pegunungan dan Bukit, Daratan Rendah, serta Hamparan Laut,

dengan demikian, kabupaten Takalar merupakan daerah yang memiliki beragam potensi wisata yaitu wisata alam/pegunungan, wisata pesisir /bahari, wisata budaya dan sejarah, serta agrowisata. Luas wilayah kabupaten Takalar 566, 51 km² dengan jumlah penduduk 232.396 jiwa, yang tersebar pada 7 Kecamatan dan 73 Desa dan Kelurahan. Struktur masyarakat yang tergolong seragam, termasuk agama, adat istiadat serta budaya masyarakat. Hal ini tergambar pada berbagai kegiatan ritual keagamaan maupun budaya.

**Tabel 2 Jumlah penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Takalar
2013, 2018**

Kecamatan	Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa)					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mangarabombang	37148	37472	37799	38094	38381	38653
Mappakasunggu	15338	15481	15626	15758	15887	16010
Sanrobone	13437	13551	13664	13766	13865	13959
Polombangkeng Selatan	27105	27357	27611	27843	28070	28287
Pattallassang	35440	36033	36638	37222	37809	38394
Polombangkeng Utara	46554	47120	47693	48233	48766	49288
Galesong Selatan	24235	24532	24832	25115	25395	25668
Galesong	38012	38520	39036	39525	40012	40491
Galesong Utara	36622	37152	37691	38206	38721	39228
Takalar	273891	277218	280590	283762	286906	289978

Sumber : Badan pusat statistika kabupaten takalar

Potensi daerah Kabupaten Takalar pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kelautan, pariwisata, perindustrian, pertambangan, lembaga keuangan, pasir besi deposit 180.000 M³ lokasi : di Pesisir Pantai sepanjang 73 Km meliputi Galesong Utara, Galesong Selatan, Galesong Mappakasunggu, Manggarabombang.

Batu kali Deposit 320.000 M3 lokasi desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara potensi perikanan dan kelautan pasar ikan, tambak insentif, rumput laut, balai budidaya air payau, penangkapan ikan,

Potensi perindustrian pabrik gula Kabupaten Takalar potensi produksi tebu giling 364.000 ton luas lahan 10.763,34 Ha lokasi desa pa'rappunganta kecamatan polongbangkeng Utara Perusahaan pengelolaan PT perkebunan tentara xiv (persero), pabrik rumput laut, rumput laut merupakan salah satu produk andalan kabupaten Takalar sejak tahun 80-an potensi Glasilaria 2.660 ton eucluna 1.670 ton pusat produksi kecamatan manggarabombang kecamatan mappakasunggu perusahaan pengelolaan rumput laut PT. Giwang citra laut 1.500 ton, PT Batara laut Celebes 2.000 ton, paket batubara sebagai bahan bakar alternative lokasi Desa lengkese Kec. Manggarabombang pemanfaatan bidang industry, bidang peternakan, bidang pertanian usaha kecil menengah (UKM).

Tabel 3 Kecamatan Galesong daftar nama Desa atau Kelurahan di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar

Daftar nama Desa di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar

No	Desa	Kecamatan	Kabupaten/Kota
1	Bontoloe	Galesong	Takalar
2	Bontomangape	Galesong	Takalar
3	Parambambe	Galesong	Takalar
4	Galesong Kota	Galesong	Takalar
5	Galesong baru	Galesong	Takalar
6	Palalakkang	Galesong	Takalar
7	Kalenna bontongape	Galesong	Takalar
8	Pattinoang	Galesong	Takalar
9	Boddia	Galesong	Takalar
10	Parangmata	Galesong	Takalar
11	Parasangang baru	Galesong	Takalar
12	Mappakalompo	Galesong	Takalar
13	Campagaya	Galesong	Takalar
14	Kalukuang	Galesong	Takalar

Sumber : Kantor Camat Galesong Kabupaten Takalar

B. Bentuk *Collaborative Governance* dalam pengawasan aktivitas tambang pasir di Pesisir Pantai Galesong Kabupaten Takalar

Collaborative Governance merupakan upaya mengumpulkan berbagai Pihak dengan kepentingan berbeda untuk menghasilkan Visi bersama, membangun kesepakatan mengenai suatu Masalah, menciptakan Solusi untuk Masalah tersebut, dan mengedepankan Nilai bersama untuk menghasilkan keputusan yang menguntungkan semua Pihak.

Pembahasan penambangan pasir yang berlangsung di beberapa Daerah atau Kabupaten yang ada di Indonesia sudah marak kita dengar terjadi yang dapat merusak atau berakibat fatal bagi suatu Daerah dan berdampak buruk bagi Lingkungan Hidup dan masyarakat. mengganggu sistem perekonomian masyarakat dan sangat merusak bagi Lingkungan Hidup.

Kegiatan atau aktivitas penambangan pasir yang biasanya di lakukan di suatu Daerah yang mempunyai ekosistem alam dan keanekaragaman hayati yang dapat di manfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin mendapatkan keuntungan atau melaksanakan suatu pembangunan atau proses yang dapat dilaksanakannya sebagai pencapaian pelaksanaan kegiatannya.

Terdapat satu Daerah di Kabupaten Takalar yang mempunyai potensi akan hal tersebut yang mempunyai potensi alam seperti ekosistem laut dan pasir besi, yang berada di salah satu desa di Kabupaten Takalar yaitu di pesisir pantai Galesong Kabupaten Takalar, dimana telah dilaksankannya kegiatan atau aktivitas

penambangan pasir oleh oknum-oknum perusahaan yang tidak bertanggung jawab yang hanya memikirkan pencapaian hasil perusahaan tersebut. Tidak memikirkan akan dampak buruk yang akan di sebabkan oleh aktivitas penambangan pasir tersebut yang dapat merusak lingkungan hidup dan melemahkan sistem perekonomian di masyarakat terutama pada masyarakat nelayan yang bermata pencaharian di pesisir pantai tersebut.

Undang-Undang pengawasan berdasarkan Pergub No. 05 tahun 2018 di tetapkannya pada tgl 3 januari 2018, perubahan atas peraturan Bupati Takalar No. 48 Tahun No. 48 Tahun 2016 tentang kedudukan atau susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar Tentang pengawasan penindak lanjutan dalam sistem atau ruang lingkup Lingkungan Hidup.

Adapula masing-masing jawaban informan pada tiap indikator bentuk *Collaborative Governance* dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Dialog tatap muka

Dialog tatap muka artinya adanya pertemuan atau diperadakannya pertemuan secara langsung untuk membahas satu masalah secara individual ataupun pertemuan secara berkelompok, guna pencapaian solusi yang lebih baik, dan membahas segala instrument yang diperlukan dalam sistem *Collaborativ Governance* secara langsung.

Data yang dihimpun dari informan untuk indikator dialog tatap muka jelas tampak pada jawaban informan tersebut, berikut hasil kutipan wawancara dengan beberapa informan terkait dengan dialog tatap muka dalam sistem *Collaborativ Governance* sebagai berikut :

“Bagaimana bentuk dialog tatap muka yang di lakukan pemerintah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar dalam sistem *Collaborativ Governace* dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas penambangan pasir di pesisir pantai Galesong Kabupaten Takalar” Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Daerah pada saat itu melakukukan satu pertemuan untuk membahas permasalahan penambangan pasir tersebut di satu hotel yang berada di Makassar tepatnya di hotel Colonial Makassar jl.Metro Tj.Bunga No.701, Tj, Merdeka Tamalate, pemerintah Badan Lingkungan Hidup saat itu mengundang masyarakat pesisir pantai Galesong Kabupaten Takalar, masyarakat Galesong Utara, Galesong Selatan dan tepatnya masyarakat Galesong dan Organisasi Lingkungan Hidup, dan LSM Galesong, Pemerintah Kecamatan Galesong untuk pembahasan masalah penambangan pasir tersebut dan dibentuklah satu sistem *Collaborativ Governace* antara masyarakat, Pemerintah Kecamatan Galesong dan LSM Galesong untuk melihat apakah aktivitas penambangan pasir tersebut berjalan sebagaimana mestinya.(Wawancara dengan informan MY. selaku Kepala Seksi pengelolaan dan pemanfaatan Lingkungan hidup Pemerintah Badan Lingkungan Kab.Takalar pada tgl 24-04-2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar selaku Kepala seksi pengelolaan dan pemanfaatan Lingkungan Hidup MY. bahwa dialog tatap muka di laksanakan di Colonial Hotel Makassar yang dihadiri oleh masyarakat pesisir Pantai Galesong Kab.Takalar, Pemerintah Kecamatan Galesong, Organisasi kemasyarakatan dan Organisasi Lingkungan Hidup untuk pembahasan terkait permasalahan penambangan pasir tersebut dan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas penambangan pasir tersebut apakah berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut sama halnya dengan apa yang di paparkan pada pembahasan konsep pengawasan pertambangan yang merupakan salah satu unsur dalam kegiatan Manajemen, Pengawasan pada prinsipnya dilakukan sebagai upaya *preventive* apakah kegiatan dilakukan sesuai ketentuan yang ada yang di paparkan pada konsep pengawasan pertambangan, pengamatan tersebut terdukung

dengan apa yang di sampaikan oleh pihak informan Pemerintah ESDM Provinsi Sulawesi Selatan yang mengatakan bahwa :

“pertemuan pembahasan terkait permasalahan Masyarakat Galesong sejak adanya aktivitas penambangan pasir di Galesong itu sering kita lakukan dengan Masyarakat, atau baik dengan Pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten, ini di lakukan terkait penolakan Masyarakat Galesong sejak adanya aktivitas penambangan pasir laut di Galesong yang salah satunya pernah di lakukan atau di laksanakan di salah satu Hotel di Makassar.(Wawancara dengan bapak JA, selaku Kasi pengendalian dan evaluasi minerba Pemerintah ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, tidung 7 Makassar pada tgl 31-05-2018),

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Pemerintah ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, pertemuan atau dialog sering kita lakukan baik itu dengan Masyarakat Galesong ataupun Pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan yang salah satunya pernah di peradakan di salah satu hotel di Makassar yang di hadiri saat itu oleh beberapa instansi Pemerintahan ataupun Lembaga atau Organisasi di dalamnya untuk membahas permasalahan Masyarakat Galesong terkait penolakannya dengan adanya aktivitas penambangan pasir di laut Galesong, Masyarakat Galesong menginginkan agar sekiranya aktivitas penambangan pasir laut di Galesong itu di hentikan namun Pemerintah baik itu Provinsi ataupun Kabupaten tidak dapat serta merta untuk menghentikan aktivitas penambangan pasir laut yang berlangsung di laut Galesong tersebut dengan alasan perisinan yang di pegang oleh pihak perusahaan tersebut ialah perisinan yang lengkap, oleh karna itu harus ada temuan-temuan yang jelas dan Nampak yang dapat di timbang oleh Pemerintah Provinsi, dan di harapkan Pemerintah masyarakat melakukan pengawasan dan apabila ada bukti dan temuan yang jelas maka hal tersebut akan di timbang oleh pihak Pemerintah baik itu

Pemerintah provinsi maupun Kabupaten, konsep pengawasan pertambangan yang merupakan salah satu unsur dalam kegiatan Manajemen, Pengawasan pada prinsipnya dilakukan sebagai upaya *preventive* apakah kegiatan dilakukan sesuai ketentuan yang ada yang di paparkan pada konsep pengawasan pertambangan. Pemerintah harus melihat bukti yang jelas tentang kesalahan yang di buat oleh pihak penambang tersebut oleh karna itu Masyarakat di butuhkan untuk menyampaikan kepada pemerintah Provinsi maupun Kabupaten terkait temuan kesalahan yang di lakukan oleh para perusahaan penambang tersebut. Berdasarkan Pengamatan tersebut di dukung dengan pernyataan yang di sampaikan oleh pihak Pemerintah Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar bahwa :

“Pembahasan permasalahan tersebut memang pernah dibahas dalam satu forum bersama masyarakat pesisir pantai Galesong Kabupaten Takalar dan pada saat itu dihadiri pula oleh LSM Galesong dan beberapa anggota kepolisian, dan Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar yang saat itu Pemerintahan Kabupaten Takalar di pimpin oleh Kepala Bupati Burhanuddin”. (Wawancara dengan Pemerintah Kepala Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar AR Desa Kalukua Kecamatan Galesong pada tgl 02-05-2018).

Dari hasil wawancara tersebut maka Pemerintah Kecamatan Galesong mengatakan bahwasanya pertemuan di laksanakan di Hotel Colonial Makassar dan mengundang masyarakat pesisir pantai Galesong dan di hadiri pula oleh Organisasi Lingkungan Hidup untuk membahas secara bersama terkait permasalahan penambangan pasir yang berlangsung di laut Galesong, pemecahan masalah masyarakat sehingga di bentuklah satu sistem *Collaborativ Governance* untuk mengawasi aktivitas penambangan pasir tersebut apakah berjalan sesuai dengan SOP yang ada atau menyalahi aturan yang telah di tetapkan. Berdasarkan konsep atau teori

pengawasan pertambangan sesuai dengan Prinsip Tujuan Pengawasan yakni agar tidak menyimpang dari Pemerintah dan larangan yang telah ditetapkan dalam Izin pertambangan. Berdasarkan Pernyataan tersebut di dukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan pihak masyarakat namun pernyataan dari pemerintah di tambahkan oleh pihak informan masyarakat yang mengatakan bahwasanya :

“masyarakat memang pernah melakukan pertemuan di salah satu hotel yang berada di Makassar yang saat itu dihadiri oleh masyarakat Galesong Baik itu masyarakat Galesong Utara, Galesong Selatan dan di hadiri pula oleh Pemerintah Kecamatan Galesong setempat dan beberapa anggota kepolisian, masyarakat saat itu diajak untuk bekerjasama untuk mengawasi aktivitas penambangan pasir tersebut namun pada saat itu masyarakat menginginkan bahwasanya aktivitas penambangan pasir tersebut dapat dihentikan oleh Pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi, Kabupaten, ataupun Kecamatan dengan alasan masyarakat mengatakan bahwasanya aktivitas penambangan pasir tersebut dapat merusak ekosistem laut Galesong dan merugikan sebagian masyarakat yang beroperasi sebagai nelayan, saat itu pada masa jabatan Kepala Bupati Burhanuddin. (Wawancara dengan DB dan DM masyarakat Boddia Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar pada tgl 02-05-2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut masyarakat mengakui bahwasanya memang pernah di adakan pertemuan di salah satu Hotel di Makassar yang di hadiri oleh masyarakat pesisir pantai Galesong dan Pemerintah Kecamatan Galesong dan beberapa Organisasi seperti LSM Galesong dan Organisasi Lingkungan hidup dalam rangka pembahasan mengenai aktivitas penambangan pasir di Pesisir Pantai Galesong Kabupaten Takalar. Namun masyarakat Galesong menginginkan agar sekiranya aktivitas penambangan pasir tersebut tidak hanya diawasi namun masyarakat Pesisir Pantai Galesong menginginkan agar sekiranya aktivitas penambangan pasir tersebut dapat di hentikan oleh Pemerintah karna melihat dampak yang akan ditimbulkan di Lingkungan Hidup dan di masyarakat, sesuai dengan konsep pengawasan

pertambangan pada pengawasan masyarakat, Penyelenggaraan Negara berdasarkan Konstitusional dan mencegah terjadinya penyalagunaan Sumber Daya Negara, maka sangat dibutuhkan Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai Warga Negara. Dari hasil pengamatan tersebut didukung dengan tanggapan atau persepsi dari Organisasi Lingkungan Hidup (WALHI Sulawesi Selatan) yang mengatakan bahwa :

“Aktivitas penambangan pasir besi di pesisir pantai Galesong Kabupaten Takalar tidak hanya diawasi namun ada baiknya apabila aktivitas penambangan pasir di pesisir pantai Galesong Kabupaten Takalar di hentikan karna melihat dampak yang akan di timbulkan dengan berlangsungnya aktivitas penambangan pasir tersebut yang dapat merusak ekosistem laut dan dapat merugikan masyarakat pesisir pantai Galesong terutama yang bekerja sebagai Nelayan. (Wawancara dengan M.AA selaku kepala department Advokasi WALHI Sulawesi Selatan pada tgl 02-05-2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Organisasi Lingkungan Hidup (WALHI Sulawesi Selatan) menginginkan bahwasanya aktivitas penambangan pasir di pesisir pantai Galesong Kabupaten Takalar itu tidak hanya di awasi namun ada baiknya apabila sekiranya aktivitas penambangan pasir di laut Galesong itu di hentikan karna melihat dan meninjau dampak yang akan di timbulkan apabila aktivitas penambangan pasir tersebut berlangsung secara terus menerus yang dapat berakibat fatal bagi Lingkungan Hidup yang dapat memicu kerusakan ekosistem laut dan melemahkan pendapatan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi penambangan pasir tersebut. Pada konsep pengawasan pertambangan berdasarkan bentuk-bentuk pengawasan pertambangan pada bidang pengendalian Pemerintah adalah mengadakan Penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan atau apa yang

di sampaikan oleh Lembaga titik temuan kesalahan, dapat di timbang kebenarannya dengan maksud tercapai tujuan sesuai dengan apa yang digariskan sebelumnya. Berdasarkan pengamatan tersebut didukung dengan tanggapan dari informan pihak LSM Galesong yang mengatakan bahwa :

Memang pernah diperadakan pertemuan di Hotel Colonial Makassar tepatnya saat itu, yang mengundang masyarakat pesisir pantai Galesong, Pemerintah Kecamatan Galesong dan mengundang LSM Galesong untuk pembahasan terkait permasalahan aktivitas penambangan pasir yang berlangsung di laut Galesong, saat itu Pemerintah menginginkan agar sekiranya aktivitas penambangan pasir yang berlangsung di laut Galesong itu diawasi dengan alasan bekerja sesuai dengan aturan yang ada atau jauh dari aturan yang telah ditetapkan, (Wawancara dengan WY sekretariat umum LSM HPMG Galesong kota pada tgl 05-05-2018).

Selaku LSM Galesong menginginkan dan faham tentang maksud dari Pemerintah yang memperadakan satu titik pertemuan untuk membahas permasalahan terkait penambangan pasir yang berlangsung di laut Galesong salah satu maksud yang baik namun selaku LSM Galesong menginginkan bahwasanya aktivitas penambangan pasir tersebut tidak hanya di awasi namun ada baiknya jika aktivitas penambangan pasir di laut Galesong itu di hentikan karna dapat memicu kerusakan lingkungan hidup dan sosial dan ekonomi masyarakat, konsep atau teori pada bentuk pengawasan penyusunan personalia pada suatu Organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga memberdaya guna maksimal kepada Organisasi terkait dengan penyampaian Lembaga atau Organisasi yang berada dalam ruanglingkup *Collaborative Governance* harus di timbang akan titik temu yang di sampaikan kepada Pemerintah. namun LSM Galesong mengikut sertakan sebahagian kadernya ikut serta dalam pengawasan terkait aktivitas

penambangan pasir di pesisir pantai Galesong Kab. Takalar. Berdasarkan hasil wawancara di atas setelah melakukan wawancara dengan LSM FIK KSM Galesong semua persepsi atau tanggapan dari Pemerintah itu terpatahkan yang mengatakan bahwa :

“Lembaga atau Organisasi LSM FIK KSM Galesong mengatakan bahwa memang pernah di peradakan pertemuan oleh Pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten di salah satu hotel di Makassar dan di hadiri oleh Masyarakat Galesong namun saat itu isi dari peradaan pertemuan tersebut Masyarakat menginginkan agar sekiranya aktivitas penambangan pasir di laut Galesong itu di hentikan oleh Pemerintah atau siapapun yang dapat menghentikan aktivitas penambangan pasir tersebut harus segera di hentikan, dan pengawasan itu memang tugas dan difungsi dari Pemerintahan, yang harus di timbang ialah temuan-temuan kesalahan yang di temukan oleh Lembaga ataupun Masyarakat yang disampaikan ke Pemerintah. (Wawancara dengan informan pihak LSM FIK KSM Galesong Ibu NT, selaku ketua LSM FIK KSM Galesong pada tgl 30-05-2018).

Dari hasil pengamatan di atas sehingga dapat di katakan bahwa memang pernah di peradakan pertemuan, dan di hadiri oleh Masyarakat Galesong itu sendiri, pertemuan tersebut berisi pembahasan mengenai permasalahan Masyarakat terkait penolakan terhadap adanya aktivitas penambangan pasir laut di Galesong, berdasarkan teori dan konsep Dialog tatap muka itu memang pernah di peradakan pertemuan oleh Pemerintah dan Masyarakat, dan teori atau konsep pengawasan pertambangan Pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan Manajemen, di sini seakan ada hal yang di inginkan oleh Pemerintah menginginkan keterlibatan Masyarakat untuk mengawasi aktivitas penambangan pasir laut tersebut namun hasil pemantauan Masyarakat terkait temuan-temuan kesalahan yang di dapatkan oleh Masyarakat Galesong setelah di sampaikan ke Pemerintah baik itu Pemerintah

Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten tidak ada tindak lanjut yang jelas terkait tindakan Pemerintah terhadap temuan-temuan kesalahan ataupun dampak yang di akibatkan akan adanya aktivitas penambangan pasir laut tersebut seakan ada hal yang sangat rumit dalam menghentikan aktivitas penambangan pasir yang terjadi di laut Galesong. (wawancara dengan pihak informan LSM FIK KSM Galesong Ibu NT, Selaku ketua LSM FIK KSM Galesong, Soreang desa Tamalate Kabupaten Takalar pada tgl 30-05-2018).

2. Membangun kepercayaan

Diartikan sebagai semua pihak yang berada dalam ruang lingkup sistem *Collaborative Governance* harus saling mempercayai antara semua pihak keterbukaan masing-masing *stakeholder* dalam memberikan perspektifnya dan memberikan masukan konsep penggabungan terkait permasalahan yang ingin dicapai. berikut hasil kutipan wawancara dengan beberapa informan terkait dalam hal pembangunan kepercayaan dalam sistem *Collaborativ Governance* sebagai berikut :

“Bagaimana bentuk dalam hal membangun kepercayaan yang di lakukan Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar dalam sistem *Collaborativ Governance* dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas penambangan pasir di pesisir pantai Galesong Kabupaten Takalar, Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar saat dilaksanakannya satu pertemuan dengan masyarakat dan pemerintah Kecamatan Galesong menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya dalam hal ini yang berada dalam satu ruang lingkung kerjasama harus mempercayai satu sama lain dan memahami tentang keterbatasan-keterbatasan yang di miliki oleh Pemerintah Daerah. (Wawancara dengan informan MY. selaku Kepala seksi pengelolaan dan pemanfaatan Lingkungan hidup Kabupaten Takalar pada tgl 24-04-2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kepala seksi pengelola dan pemanfaatan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar terkait dalam hal

pembangunan kepercayaan dalam satu sistem *Collaborativ Governance*, Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar mengatakan bahwasanya baik masyarakat ataupun Lembaga yang ada dalam satu sistem pembentukan *Collaborativ Governance* harus saling percaya dan memahami tentang keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh Pemerintah. Berdasarkan konsep atau teori pada kondisi awal terbentuknya satu sistem *Collaborative Governance* Pada tahap kondisi awal dalam relasi antar *stakeholder*, masing-masing aktor memiliki latar belakang yang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan *asimetris* dalam relasi yang dijalankan dan memiliki batasan kemampuan ruang kerja. Berdasarkan pengamatan tersebut didukung dengan apa yang disampaikan oleh Pihak Pemerintah ESDM provinsi Sulawesi Selatan yang mengatakan bahwa :

“Pemerintah ESDM Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal atau sistem *Collaborative* instansi ataupun Lembaga maupun Masyarakat harus saling mempercayai, dan bentuk sikap kepercayaan Pemerintah ESDM Provinsi Sulawesi Selatan kepada Masyarakat apabila memang aktivitas penambangan pasir atau pengambilan pasir yang berlangsung di laut Galesong itu menyalahi aturan perisinan yang telah ditetapkan seperti menyalahi 7 kriteria sanksi administrasi menyalahi alokasi wilayah dan kedalaman pengambilan pasir maka Pemerintah Provinsi akan menindak lanjuti terkait soal perisinan aktivitas penambangan pasir laut yang berlangsung di Galesong. (Wawancara dengan Bapak JA, Selaku kasi pengendalian dan evaluasi minerba Pemerintah ESDM Provinsi Sulawesi Selatan pada tgl 31-05-2018).

Dari hasil pengamatan di atas Pemerintah ESDM Provinsi Sulawesi Selatan terkait hal dalam bentuk pembangunan kepercayaan dalam sistem *Collaborative Governance*, Pemerintah ESDM Provinsi Sulawesi Selatan apabila memang di temukan kesalahan yang kongkrit di sisi akan aktivitas penambangan pasir laut di Galesong tersebut seperti batas wilayah atau alokasi pengambilan pasir dan

kedalaman pengerukan pasir dan memenuhi 7 kriteria sanksi administrasi yang di tetapkan serta mengakibatkan luka fisik kepada Masyarakat maka perisinan aktivitas penambangan pasir laut di Galesong tersebut akan di tindak lanjuti perisinannya, konsep atau teori pertambangan, Sanksi terhadap pemegang IUP yang menimbulkan Kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Pasir Sanksi Pidana Dalam ketentuan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup, Pemerintah ESDM Provinsi Sulawesi Selatan dalam bentuk pembangunan kepercayaan harus ada hal kesalahan yang kongkrit sehingga aktivitas penambangan pasir laut di Galesong itu di tindak lanjuti, karna perisinan yang di miliki oleh 4 kapal penambang ialah perisinan yang sah. Berdasarkan Pengamatan tersebut di dukung dengan pernyataan yang di sampaikan oleh pihak Pemerintah Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar bahwa :

Bapak Sekretaris Kecamatan Galesong AR mengatakan bahwa dalam hal pembentukan satu sistem Kolaborasi atau kerjasama antara beberapa pihak yang terkait di dalamnya harus saling mempercayai dan memahami tentang keterbatasan-keterbatasan Pemerintah Daerah yang dimiliki dan Pemerintah Kecamatan Setempat yang di katakannya pada forum pertemuan di Hotel Colonial saat itu. (Wawancara dengan Pemerintah Sekretaris Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar AR Desa Kalukua Kecamatan Galesong pada tgl 02-05-2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sekretaris Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar terkait dalam hal pembangunan kepercayaan dalam satu sistem *Collaborativ Governance*, yang mengatakan bahwasanya instansi-instansi yang terkait dalam satu sistem Kolaborasi harus saling mempercayai sehingga hal yang ingin dikerjakan itu dapat tercapai sebagaimana yang di inginkan dan memahami tentang

keterbatasan-keterbatasan yang di miliki oleh Pemerintah Daerah yang di lontarkannya pada saat pertemuan di salah satu Hotel di Makassar. Berdasarkan konsep atau teori pada kondisi awal terbentuknya satu sistem *Collaborative Governance* Pada tahap kondisi awal dalam relasi antar *stakeholder*, masing-masing aktor memiliki latar belakang yang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan dan memiliki batasan kemampuan ruang kerja. Berdasarkan Pengamatan tersebut di dukung dengan pernyataan yang di sampaikan oleh pihak masyarakat dan tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa :

“masyarakat Pesisir Pantai Galesong yang menghadiri pertemuan tersebut faham tentang hal yang di sampaikan oleh pemerintah Daerah tentang pembangunan kepercayaan terhadap Pemerintah namun pada saat itu sebahagian masyarakat Galesong yang menghadiri forum dialog tatap muka tersebut mengatakan bahwasanya Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Kecamatan Harus pula melihat tentang hal yang akan ditimbulkan terhadap adanya aktivitas penambangan pasir di laut Galesong dan meminta Pemerintah untuk melihat kondisi masyarakat pesisir pantai Galesong dengan adanya aktivitas penambangan pasir di laut Galesong. (Wawancara dengan masyarakat dan tokoh masyarakat Galesong DB, DM, selaku masyarakat pesisir pantai Galesong Desa Boddia Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar pada tgl 02-05-2018).

Dari hasil wawancara dengan pihak masyarakat yang mengatakan bahwa masyarakat Galesong yang menghadiri pertemuan tersebut dalam hal pembentukan sistem Kolaborasi tersebut memahami tentang hal yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan pembangunan kepercayaan namun sebahagian masyarakat Galesong saat itu meminta Pemerintah Daerah untuk melihat dampak yang akan di timbulkan terhadap Lingkungan dan masyarakat pesisir pantai Galesong terhadap adanya aktivitas penambangan pasir di laut Galesong. Berdasarkan teori atau konsep

pada kepemimpinan fasilitatif atau kepemimpinan Pemerintah Memastikan bahwa kolaborasi tersebut diperdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor serta melihat kondisi dan mempertimbangkan hal terkait penyampaian Masyarakat. Pengamatan hasil wawancara dengan pihak Masyarakat di dukung dengan informan pihak LSM Galesong yang mengatakan bahwa :

LSM Galesong yang menghadiri pertemuan tersebut mengatakan bahwa masyarakat memahami bahwa Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Kecamatan Galesong tentang hal kepercayaan namun LSM Galesong meminta agar Pemerintah lebih memperhatikan tentang hal yang di timbulkan dengan adanya aktivitas penambangan pasir di laut Galesong terhadap keadaan ekonomi Masyarakat pesisir Pantai Galesong Kabupaten Takalar. (Wawancara dengan WY sekretariat umum LSM HPMG Galesong Kota pada tgl 05-05-2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan LSM Galesong memahami tentang hal pembangunan kepercayaan yang di sampaikan oleh Pemerintah Daerah pada saat pertemuan di salah satu Hotel di Makassar namun LSM Galesong meminta kepada Pemerintah Daerah untuk melihat lebih akan dampak yang akan di timbulkan terhadap adanya aktivitas penambangan pasir di laut Galesong. Berdasarkan konsep atau teori Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan Pemerintah dan Organisasi untuk menjamin agar semua Pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan dengan sesuai rencana jadi apabila di temukan titik kesalahan dari aktivitas tersebut Pemerintah harus mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan hal yang telah ditentukan sebelumnya, Pengamatan tersebut di dukung dengan pihak organisasi lingkungan Hidup Walhi Sul-Sel yang mengatakan bahwa :

Selaku lembaga Lingkungan Hidup dan pengabdian kepada masyarakat, WALHI Sulawesi Selatan atau Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan Mengatakan bahwa pembahasan dalam hal membangun kepercayaan dia memahami tentang hal tersebut namun dalam hal ini WALHI Sulawesi Selatan mengatakan bahwasanya memintah Pemerintah agar sekiranya memperhitungkan atau melihat lebih tentang dampak yang akan di timbulkan dengan adanya aktivitas penambangan pasir tersebut dan melihat kondisi masyarakat Galesong, namun WALHI Sulawesi Selatan faham tentang keterbatasan yang di miliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak menyudutkan Pemerintah Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Takalar. (wawancara dengan informan pihak Lembaga Lingkungan Hidup WALHI Sulawesi Selatan M.AA selaku Kepala Departement Advokasi WALHI Sulawesi Selatan pada tgl 02-05-2018).

Dari hasil wawancara diatas dapat di analisis bawhasanya Lembaga atau Organisasi Lingkungan Hidup WALHI Sulawesi Selatan memahami tentang hal yang di sampaikan oleh Pemerintah Daerah akan hal pembangunan kepercayaan dan keterbatasan yang dimiliki oleh Pemerintah Dearah namun WALHI Sulawesi Selatan cuman memintah agar sekiranya Pemerintah Daerah Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar ataupun Pemerintah Kecamatan Galesong agar melihat lebih jelas tentang dampak Lingkungan yang akan di timbulkan terhadap aktivitas Penambangan pasir tersebut dan melihat keadaan masyarakat Galesong. Berdasarkan konsep atau teori *desain instutional* secara kritis yang paling di tekankan adalah *legitimasi* prosedural dalam proses kolaborasi yang harus ditekankan adalah Pemerintah harus bersifat terbuka dan *inklusif* dalam artian tidak mewujudkan keinginanya sendiri namun melihat kondisi dari berbagai aspek. Dari hasil wawancara pada bagian Pemerintahan berbenturan dengan apa yang di sampaikan dengan pihak Lembaga LSM FIK KSM Galesong bahwa :

“Pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, mengeluarkan argument atau persepsi bahwa Pemerintah akan menindak lanjuti apabila di temukan titik kesalahan terkait alokasi batas wilayah pengambilan pasir, dan kerusakan rumpun laut Masyarakat Galesong, sebagai bentuk pegangan kepercayaan untuk Masyarakat, namun apa yang dapat kita lihat sekarang ini tidak ada pembuktian yang jelas semua itu cuman berisikan opini dari Pemerintah, temuan-temuan kesalahan yang di dapatkan oleh Masyarakat maupun Lembaga tidak mewujudkan hasil walaupun itu sudah berulang kali di sampaikan ke Pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten.(Wawancara dengan pihak informan ketua Lembaga LSM FIK KSM Galesong Ibu NT, Selaku ketua LSM FIK KSM Galesong, Soreang desa Tamalate Kabupaten Takalar pada tgl 30-05-2018).

Dari hasil wawancara di atas Lembaga LSM FIK KSM Galesong mengatakan bahwa terkait hal pembangunan kepercayaan yang berada pada ruang lingkup Pemerintahan yang di sampaikan kepada Masyarakat, Pemerintah mengatakan apabila di temukan satu titik kesalahan seperti kesalahan batas wilayah perizinan penambangan dan batas kedalaman pengambilan pasir hal tersebut akan di tindak lanjuti oleh Pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, namun Lembaga LSM FIK KSM Galesong mengatakan telah banyak di temukan titik kesalahan yang di temukan sejak adanya aktivitas penambangan pasir laut di Galesong dan itu sudah di sampaikan kepada Pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten dengan segala cara namun penyampaian-penyampaian tersebut tidak kunjung membuahi hasil, Berdasarkan konsep atau teori *desain instutional* secara kritis yang paling di tekankan adalah *legitimasi* prosedural dalam proses kolaborasi yang harus ditekankan adalah Pemerintah harus bersifat terbuka dan *inklusif* dalam artian tidak mewujudkan keinginanya sendiri namun melihat kondisi dari berbagai aspek. Melihat kondisi tersebut seakan Pemerintah

seakan memandang sebelah mata kesalahan-kesalahan yang telah di sampaikan oleh Masyarakat maupun temuan kesalahan yang di sampaikan oleh Lembaga atau Organisasi LSM FIK KSM Galesong dan WALHI Sulawesi Selatan. Seakan Pemerintah hanya mementingkan keterwujutan hasilnya sendiri.

3. Komitmen terhadap proses

Komitmen masing-masing *stakeholder* artinya setiap hal yang di keluarkan dalam ruang lingkup *Collaborative Governance* berupa saran dan pencapaian hasil secara bersama harus di sepakati dan pegang teguh sampai pencaian hasil yang di inginkan tercapai. berikut hasil kutipan wawancara dengan beberapa informan terkait dalam hal komitmen terhadap proses dalam sistem *Collaborativ Governance* sebagai berikut :

“Bagaimana bentuk penyampaian Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Takalar dalam berkomitmen terhadap proses yang akan dijalankan dalam sistem *Collaborativ Governance* dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas penambangan pasir di pesisir pantai Galesong Kabupaten Takalar, Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Kab. Takalar menyampaikan hal dalam bentuk komitmen terhadap proses yang akan di jalankan dalam sistem *Collaborativ Governance* dengan mengatakan bahwa apabila di temukan kesalahan dalam aktivitas penambangan pasir di laut Galesong tersebut dan menyalahi aturan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Provinsi seperti menyalahi aturan peta yang di telah di tetapkan dan Sop yang ada maka aktivitas penambangan pasir tersebut akan di tindak lanjuti pengawasannya oleh karna itu alasan Pemerintah Daerah membentuk satu sistem *Collaborativ Governance* agar sekiranya aktivitas penambangan pasir di laut Galesong dapat di awasi oleh Masyarakat Galesong sendiri. (Wawancara dengan informan MY. selaku Kepala seksi pengelolaan dan pemanfaatan Lingkungan hidup Pemerintah Badan Lingkungan Kab.Takalar pada tgl 24-04-2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka bentuk penyampaian Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar dalam hal berkomitmen terhadap

proses di sampainya dengan apabila di temukan kesalahan dalam aktivitas penambangan pasir tersebut dan menyalahi Batas Wilayah Lokasi Penambangan perisinan peta yang di buat oleh Pemerintah Provinsi maka aktivitas penambangan pasir di laut Galesong tersebut akan ditindak lanjuti keberadaanya. dalam Pergub No. 5 tahun 2018 di tetapkan pada 3 januari tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Bupati Takalar No. 48 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan Organisasi Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar dalam hal pengawasan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pengamatan tersebut terdukung dengan apa yang di sampaikan oleh pihak informan Pemerintah ESDM Provinsi Sulawesi Selatan yang mengatakan bahwa :

“Pemerintah ESDM Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa bentuk komitmen Pemerintah ESDM Provinsi Sulawesi Selatan ialah apabila di temukan kesalahan-kesalahan yang fatal yang di akibatkan oleh aktivitas penambangan pasir di laut Galesong dan menyalahi alokasi wilayah aktivitas penambangan dan batas kedalaman pengambilan pasir yang telah di tetapkan dalam izin mereka maka aktivitas penambangan pasir di Galesong tersebut akan di tindak lanjuti perisnanya. (wawancara dengan Bapak JA, selaku kasi pengendalian dan evaluasi minerba Pemerintah ESDM Provinsi Sulawesi Selatan pada tgl 31-05-2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas Pemerintah ESDM Provinsi Sulawesi Selatan bentuk komitmen Pemerintah ESDM apabila di temukan kesalahan yang kongkrit yang di akibatkan oleh perusahaan penambang tersebut seperti menyalahi batas wilayah pengambilan pasir dan batas kedalaman pengambilan pasir maka sanksi admistrasi perisinan aktivitas penambangan pasir laut di Galesong tersebut akan di tindak lanjuti oleh Pemerintah ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, Sanksi terhadap pemegang IUP yang menimbulkan Kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Pasir

Sanksi Pidana Dalam ketentuan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup, Pemerintah ESDM Provinsi Sulawesi Selatan bentuk komitmen apabila di temukan kesalahan yang kongkrit dan memenuhi 7 kriteria sanksi administrasi dan menyalahi batas wilayah pengambilan pasir dan kedalaman pengerukan pasir maka aktivitas penambangan pasir di laut Galesong tersebut akan di tindaklanjuti perisinannya. Pengamatan tersebut didukung dengan persepsi atau tanggapan dari Pemerintah Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar yang mengatakan bahwa :

Dalam hal berkomitmen terhadap proses itu satu hal yang *urgent* dalam satu sistem Kolaborasi, Pemerintah Kecamatan Galesong mengatakan Pengawasan akan di lakukan dan apabila adanya hal yang di temukan dalam kesalahan dalam sistem Sop yang ada dan menyalahi aturan peta batas penambangan yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi maka aktivitas penambangan pasir di laut Galesong akan di tindak lanjuti. (Wawancara dengan Pemerintah Sekretaris Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar AR Desa Kalukua Kecamatan Galesong pada tgl 02-05-2018).

Dari hasil wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwasanya dalam pembentukan sistem kolaborasi hal dalam berkomitmen terhadap proses merupakan satu hal yang *urgent* atau penting. Berdasarkan teori atau konsep artinya setiap hal yang di keluarkan dalam ruang lingkup *Collaborative Governance* berupa saran dan pencapaian hasil secara bersama harus di sepakati dan pegang teguh sampai pencaian hasil yang di inginkan tercapai. Pengamatan tersebut di dukung oleh hasil wawancara dengan masyarakat bahwa :

masyarakat pesisir pantai Galesong Kabupaten Takalar mengatakan bahwa kami akan melakukan pengawasan terhadap aktivitas penambangan pasir di laut galesong namun apabila masyarakat Galesong menemukan satu titik temu kesalahan atau kerusakan atau dampak yang di timbulkan maka masyarakat

Galesong akan menyampaikan kepada Pemerintah daerah ataupun Pemerintah Kecamatan Dan hal itu harus di tindak lanjuti. (Wawancara dengan masyarakat DB, dan DM selaku masyarakat pesisir pantai Galesong Desa Boddia Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar pada tgl 02-05-2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas masyarakat pesisir pantai Galesong menginginkan hal yang di sampaikan oleh Pemerintah itu benar-benar akan di wujudkannya apabila masyarakat menemukan kesalahan terhadap aktivitas penambangan pasir di laut Galesong tersebut dan menyalahi batasan peta yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi. Berdasarkan teori atau konsep Penyelenggaraan Negara berdasarkan Konstitusional dan mencegah terjadinya penyalagunaan Sumber Daya Negara, maka sangat dibutuhkan Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai Warga Negara oleh karna itu kondisi atau pendapat masyarakat harus di pertimbangkan dalam hal melihat Kondisi masyarakat apabila di temukan titik kesalahan akan aktivitas penambangan tersebut. Hal tersebut di dukung dengan hasil wawancara dengan pihak informan LSM Galesong yang mengatakan bahwa :

LSM Galesong mengatakan bahwa menginginkan Pemerintah Daerah untuk memegang erat hal yang di keluarkannya tentang komitmen yang telah di keluarkannya pada saat dilakukannya pertemuan tersebut dan LSM Galesong saat itu menurunkan beberapa kadernya untuk mengawasi aktivitas penambangan pasir tersebut. (Wawancara dengan WY sekretariat umum LSM HPMG Galesong kota pada tgl 05-05-2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut LSM Galesong menurunkan beberapa atau sebahagian dari kadernya untuk melakukan pengawasan atau mengawasi terkait aktivitas penambangan pasir di laut Galesong dengan maksud apakah proses aktivitas penambangan pasir tersebut berlangsung atau berjalan sesuai dengan Sop yang ada atau sesuai dengan peta batas penambangan yang telah di buat oleh Pemerintah

Provinsi. konsep atau teori pada bentuk pengawasan penyusunan Personalia pada suatu Organisasi sejak dari merekrut tenaga Kerja pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga memberdaya guna maksimal kepada Organisasi terkait dengan penyampaian Lembaga atau Organisasi yang berada dalam ruang lingkup *Collaborative Governance* harus di timbang akan titik temu yang di sampaikan kepada Pemerintah. Berdasarkan pengamatan tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan pihak informan lembaga Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan (WALHI Sulawesi Selatan) yang mengatakan bahwa :

Berkomitmen terhadap proses adalah satu hal yang penting atau *urgent* dalam satu hal pembentukan sistem *Collaborativ Governance* karna pemegangan persepsi yang telah dikeluarkan itu harus di wujudkan apabila telah di temukan kekeliruan namun WALHI Sulawesi Selatan saat itu tidak menurunkan kadernya untuk melaksanakan pengawasan dengan alasan WALHI Sulawesi Selatan menginginkan agar sekiranya aktivitas penambangan pasir di laut Galesong itu di hentikan karna melihat dampak yang akan di timbulkan terhadap lingkungan.(Wawancara dengan informan pihak Lembaga Lingkungan Hidup WALHI Sulawesi Selatan M.AA selaku Kepala Departement Advokasi WALHI Sulawesi Selatan pada tgl 02-05-2018).

Dari hasil wawancara di atas tersebut bahwasanya WALHI Sulawesi Selatan atau Organisasi Lingkungan Hidup menyepakati atau beranggapan positif tentang hal yang telah di sampaikan oleh Pemerintah Daerah tentang berkomitmen terhadap proses pengawasan yang telah di bentuk, namun WALHI Sulawesi Selatan tidak menurunkan kadernya dalam hal pengawasan tersebut dengan alasan WALHI Sulawesi Selatan menginginkan agar aktivitas penambangan pasir di laut Galesong itu di hentikan oleh Pemerintah dan apabila di temukan kesalahan dalam hal perizinan atau menyalahi aturan dan batasan peta penambangan yang telah di buat oleh

Pemerintah Provinsi maka aktivitas penambangan pasir tersebut harus di hentikan. Terkait dengan konsep atau teori sesuai dengan Prinsip Tujuan Pengawasan yakni agar tidak menyimpang dari Pemerintah dan larangan yang telah ditetapkan dalam Izin. Oleh sebab itu sebagian dari fungsi Manajemen, perencanaan menjadi semakin penting untuk Efektivitasnya tugas Pengawasan, dan sebagai realisasi dari tugas penegakan Hukum, perencanaan mutlak diperlukan Pengawasan untuk mewujudkan kehendak Hukum yang berisih Perintah dan larangan Pemerintah harus melihat kondisi timbal balik dan tidak mementingkan tujuan atau perwujudan hasilnya sendiri. Pengamatan tersebut terdukung dengan apa yang di sampaikan oleh pihak informan LSM FIK KSM Galesong yang mengatakan bahwa :

“Lembaga atau Organisasi LSM FIK KSM Galesong beranggapan bahwa berkomitmen terhadap proses dalam ruang lingkup kerjasama atau *Collaborative Governance* itu ialah satu hal yang sangat penting dalam sistem *Collaborative* sama halnya dengan LSM FIK KSM Galesong yang berkomitmen pada tiap di lakukannya pertemuan dengan Masyarakat Galesong itu sendiri, pada sisi ini Pemerintah berkomitmen akan menghentikan atau mencabut izin perusahaan aktivitas penambangan pasir tersebut apabila di temukan kesalahan yang menyimpang seperti batas wilayah alokasi pengambilan pasir, dan kerusakan rumpun laut Masyarakat, namun yang terjadi sampai sekarang ini hal-hal yang berupa temuan-temuan Masyarakat ataupun LSM FIK KSM Galesong ataupun Temuan kesalahan yang di dapatkan WALHI Sulawesi Selatan itu tidak membuahkan hasil semua hal yang di sampaikan kepada Pemerintah itu baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten itu tidak membuahkan hasil cuman menjadi bahan tampungan di Pemerintah. (wawancara dengan pihak informan LSM FIK KSM Galesong Ibu NT, Selaku ketua LSM FIK KSM Galesong, Soreang desa Tamalate Kabupaten Takalar pada tgl 30-05-2018).

Dari hasil pengamatan di atas Lembaga LSM FIK KSM Galesong beranggapan dalam hal sistem *Collaborative* itu berkomitmen terhadap proses merupakan hal yang sangat penting *urgent*, seperti halnya dengan Lembaga LSM FIK KSM Galesong

yang memegang teguh komitmennya pada saat di peradakannya pertemuan dengan Masyarakat Galesong itu sendiri, konsep atau teori sesuai dengan Prinsip Tujuan Pengawasan yakni agar tidak menyimpang dari Pemerintah dan larangan yang telah ditetapkan dalam Izin, namun pada hal yang terjadi sekarang ini apa yang ada di pemerintah berdasarkan komitmen yang di sampaikan kepada Masyarakat itu tidak ada keterwujutan yang dapat di lihat secara jelas, bahkan temuan-temuan kesalahan yang di dapatkan oleh Masyarakat ataupun Lembaga itu tidak membuahi hasil dari Pemerintah yang hanya menjadi bahan tampungan di bagian Pemerintahan baik itu Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah kabupaten, di sini seakan ada hal yang di tutupi oleh Pemerintah terkait untuk menghentikan aktivitas penambangan pasir yang terjadi di laut Galesong sehingga keterwujutan keinginan atau yang di harapkan Masyarakat ataupun Lembaga LSM FIK KSM Galesong itu tidak membuahi hasil yang hanya berupa opini di Pemerintah.

4. Sikap saling memahami

Semua pihak yang terkait atau berada dalam ruang lingkup sistem *Collaborative governance* harus saling memahami antara satu Lembaga atau Organisasi dengan Lembaga yang lainnya, saling menutupi dan memenuhi hal yang di butuhkan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya karna hasil yang ingin di capai telah di sepakati secara bersama. berikut hasil kutipan wawancara dengan beberapa informan terkait dalam hal sikap saling memahami dalam sistem *Collaborativ Governance* sebagai berikut :

“Bagaimana bentuk penyampaian Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Takalar dalam hal sikap saling memahami dalam sistem *Collaborativ Governance* dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas penambangan pasir di pesisir pantai Galesong Kabupaten Takalar, dalam pelaksanaan pertemuan tersebut Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar menyampaikan sikap saling memahami dalam sistem kolaborasi tersebut bahwa setiap Lembaga ataupun di dalam ruang lingkup sistem kolaborasi di perlukan sistem pemahaman akan keterbatasan-keterbatasan yang di miliki oleh Pemerintah Daerah yang tidak dapat mewujudkan wewenangnya sendiri. (Wawancara dengan informan MY, selaku Kepala seksi pengelolaan dan pemanfaatan Lingkungan hidup Pemerintah Badan Lingkungan Kabupaten Takalar pada tgl 24-04-2018).

Dari hasil wawancara di atas bahwasanya bentuk penyampaian Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Kab. Takalar terkait sikap saling memahami dalam sistem kolaborasi setiap lembaga ataupun Pemerintah Daerah tidak dapat menarik kesimpulan sendiri. Sesuai dengan konsep atau teori kepemimpinan fasilitatif Memastikan bahwa kolaborasi tersebut diperdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor dan tentang pemahaman semua pihak atau instansi yang terkait dalam ruang lingkup sistem *Collaborative Governance* akan keterbatasan ruang kerja Pemerintah. Berdasarkan pengamatan dari Pemerintah Kabupaten terdukung dengan apa yang di sampaikan oleh pihak informan Pemerintah ESDM Provinsi Sulawesi Selatan yang mengatakan bahwa :

“Pemerintah ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal bekerjasama atau berkolaborasi itu sikap saling memahami ialah hal yang harus di pahami secara jelas oleh karna adanya sistem keterbatasan ruang lingkup kerja baik itu Pemerintah ataupun Lembaga sama-sama mempunyai perihal terkait keterbatasan ruang kerja oleh karna itu Pemerintah mengrapkan Masyarakat dapat memahami keterbatasan ruang lingkup kerja yang di miliki oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten. (wawancara dengan Pemerintah ESDM Provinsi Sulawesi Selatan bapak JA, selaku kasi pengendalian dan evaluasi Minerba, Tidung 7 Makassar pada tgl 31-05-2018).

Dari hasil pengamatan diatas terkait sikap saling memahami dalam sistem atau ruang lingkup *Collaborativ Governance* Pemerintah Provinsi ESDM sikap saling memahami itu berisikan tentang adanya keterbatasan ruang lingkup kerja baik itu Pemerintah maupun Lembaga yang terkait dalam hal mengawasi aktivitas penambangan pasir laut di Galesong tersebut, Berdasarkan konsep atau teori pada kondisi awal terbentuknya satu sistem *Collaborative Governance* Pada tahap kondisi awal dalam relasi antar *stakeholder*, masing-masing aktor memiliki latar belakang yang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan *asimetris* dalam relasi yang dijalankan dan memiliki batasan kemampuan ruang kerja. Pemerintah ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, Masyarakat ataupun Lembaga yang terkait dalam hal pengawasan terkait aktivitas penambangan pasir yang berlangsung di laut Galesong itu harus memahami tentang keterbatasan ruang lingkup kerja baik itu Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten. Pengamatan tersebut di dukung dengan persepsi atau tanggapan dari Pemerintah Kecamatan Galesong yang mengatakan bahwasanya :

Keterbatasan Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Kecamatan Galesong di perlukannya sikap saling memahami akan hal-hal yang terkait keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh satu instansi. (Wawancara dengan Pemerintah Sekretaris Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar AR Desa Kalukua Kecamatan Galesong pada tgl 02-05-2018).

Dari hasil wawancara di atas bahwasanya Pemerintah Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar mengatakan dalam satu sistem atau ruang lingkup Kolaborasi di perlukan sikap saling memahami antara Pemerintah ataupun lembaga yang terikat dalam sistem *Collaborativ Governance* yang di tinjau dari sudut pemahaman akan

batasan-batasan kerja Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Kecamatan yang memiliki keterbatasan wewenang dan di perlukannya sikap saling memahami di dalamnya. Berdasarkan konsep atau teori pengawasan administratif Penataan seluruh pelaksanaan Aktivitas dalam bagi seluruh Kelembagaan agar dapat tercipta keteraturan, maka di perlukan suatu bentuk sikap saling memahami akan keterbatasan ruang kerja. Pengamatan tersebut di dukung dengan tanggapan atau persepsi dari LSM Galesong Kab. Takalar yang mengatakan bahwa :

 Lsm Galesong memahami akan keterbatasan-keterbatasan Pemerintah Daerah ataupun Kecamatan namun LSM Galesong mengatakan dalam hal aktivitas penambangan pasir yang berlangsung di pesisir pantai Galesong Kabupaten Takalar Masyarakat harus pula di fahami apabila di temukan kesalah-kesalahan atau dampak yang di timbulkan dengan adanya aktivitas penambangan pasir di laut Galesong. (Wawancara dengan WY sekretariat umum LSM HPMG Galesong kota pada tgl 05-05-2018).

Dari hasil wawancara di atas LSM Galesong mengerti tentang apa yang di maksud terkait hal sikap saling memahami dari apa yang di sampaikan oleh Pemerintah Daerah baik itu lembaga ataupun Pemerintah Kecamatan pasti memiliki keterbatasan-keterbatasan ruang lingkup kerja namun LSM Hpmg galesong juga mengatakan dalam sisi lain Masyarakat juga harus di pahami apabila di temukan satu titik kesalahan atau dampak yang di timbulkan terhadap aktivitas penambangan pasir yang berlangsung di laut Galesong. Berdasarkan konsep atau teori *desain institutional* aturan-aturan dasar untuk kolaborasi secara kritis yang paling di tekankan adalah legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi yang harus ditekankan adalah pemerintah harus bersifat terbuka dan inklusif serta melihat kondisi timbale balik artinya melihat kondisi masyarakat. Pengamatan tersebut terdukung dengan

tanggapan dari Masyarakat atau hasil wawancara dengan Masyarakat yang mengatakan bahwa :

Masyarakat Galesong yang menghadiri forum pertemuan tersebut mengatakan bahwa, Masyarakat pesisir pantai Galesong yang berada pada sekitar lokasi akan beraktivitasnya aktivitas penambangan pasir tersebut juga harus di pahami oleh Pemerintah tentang keadaan mereka. (Wawancara dengan Masyarakat Db, dan Dm selaku Masyarakat pesisir pantai Galesong Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar pada tgl 02-05-2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas atau tanggapan dari Masyarakat yang mengatakan bahwa Masyarakat Galesong juga harus di fahami terfokus pada Masyarakat yang berada di dekat lokasi aktivitas penambangan pasir tersebut akan dampak yang akan di timbulkan oleh aktivitas penambangan pasir tersebut. Konsep atau teori *desain institutional* aturan-aturan dasar untuk kolaborasi secara kritis yang paling di tekankan adalah legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi yang harus ditekankan adalah pemerintah harus bersifat terbuka dan inklusif serta melihat kondisi timbale balik artinya melihat kondisi masyarakat. Pengamatan tersebut terdukung oleh persepsi atau hasil wawancara dengan Lembaga Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan (WALHI Sulawesi Selatan) yang mengatakan bahwa :

Selaku Lembaga atau Organisasi Lingkungan Hidup (WALHI Sulawesi Selatan) mengatakan bahwa sikap saling memahami memang ada dalam satu sistem penyusunan *Collaborativ Governance*, namun dalam hal ini sikap saling memahami itu bersifat timbal balik Masyarakat atau Lembaga Lingkungan Hidup tidak menyudutkan akan keberadaan Pemerintah Daerah ataupun Kecamatan namun dalam hal ini atau dalam hal kolaborasi Pemerintah Daerah juga harus memahami akan dampak yang akan di timbulkan terhadap adanya aktivitas penambangan pasir tersebut dan melihat kondisi masyarakat pesisir pantai Galesong apakah akan pengaruh pada bidang ekonomi masyarakat pesisir pantai Galesong Kabupaten Takalar. (Wawancara dengan informan pihak lembaga Lingkungan Hidup WALHI Sulawesi Selatan M.AA selaku Kepala Departement Advokasi WALHI Sulawesi Selatan pada tgl 02-05-2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas atau pengamatan di atas Lembaga atau Organisasi Lingkungan Hidup WALHI Sulawesi Selatan mengatakan bahwa : Masyarakat ataupun Lembaga Lingkungan Hidup memahami tentang akan arti sikap saling memahami dalam ruang lingkup sistem *Collaborativ Governance* dan memahami tentang keterbatasan-keterbatasan ruang kerja yang di miliki oleh Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Kecamatan Galesong namun dalam hal ini WALHI Sulawesi Selatan juga ingin Pemerintah daerah memahami tentang hal yang akan di timbulkan terhadap Lingkungan Hidup dan hal yang akan di timbulkan terhadap Masyarakat terhadap adanya aktivitas penambangan pasir tersebut yang berlangsung di laut Galesong. Sesuai dengan konsep pengawasan teknis Jenis pengawasan yang dapat memberikan hasil sesuai dengan kebutuhan Manusia atau masyarakat dan tidak berkepentingan sepihak. Berdasarkan hasil wawancara di atas terdukung dengan apa yang di sampaikan oleh LSM FIK KSM Galesong yang mengatakan bahwa :

“Dalam satu sistem kerjasama ataupun *Collaborative* itu memang ada sikap saling memahami artinya memahami keterbatasan-keterbatasan ruang lingkup kerja karna di Lembaga adapula hal seperti itu, namun dalam diskema atau permasalahan konflik penambangan pasir yang berlangsung di laut Galesong saat ini Pemerintah seakan tidak melihat kondisi Masyarakat, Pemerintah seakan hanya menginginkan keterwujutan ruang kerja mereka keberhasilan proyek pembangunan tersebut, penyampaian Masyarakatpun maupun Lembaga ke Pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi ataupun Daerah tidak membuai hasil yang jelas dari Pemerintah. (Wawancara dengan pihak informan LSM FIK KSM Galesong Ibu NT, Soreang desa Tamalate Kabupaten Takalar selaku ketua LSM FIK KSM Galesong Kabupaten Takalar).

Berdasarkan hasil wawancara di atas LSM FIK KSM Galesong faham artian sikap saling memahami dalam ruang lingkup kerjasama atau *Collaborative* karna di lembaga adapula hal tersebut, namun pada permasalahan Masyarakat terkait dengan adanya aktivitas penambangan pasir di laut Galesong itu seakan Pemerintah tidak dapat memahami akan keadaan Masyarakat, konsep atau teori sikap saling memahami dalam sistem *Collaborative Governance* itu sikap saling memahami semua pihak yang berada dalam ruang lingkup *Collaborative* tersebut, Sesuai dengan konsep pengawasan teknis Jenis pengawasan yang dapat memberikan hasil sesuai dengan kebutuhan Manusia atau masyarakat dan tidak berkepentingan sepihak. Di sini seakan ada penyampaian sikap saling memahami itu tidak dapat di lihat oleh Pemerintah tentang apa yang terjadi di Masyarakat terkait dengan adanya aktivitas penambangan pasir laut tersebut terus, bahkan semua temuan kesalahan yang di temukan oleh Masyarakat maupun Lembaga/Organisasi itu cuman menjadi tampungan di Pemerintah.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi *Collaborative Governance* dalam melakukan pengawasan aktivitas tambang pasir di pesisir pantai Galesong Kabupaten Takalar.

A. Adanya faktor penghambat dan pendukung

1. Faktor pendukung

merupakan faktor yang mempengaruhi suatu kegiatan, suatu kegiatan dapat terlaksana dengan semestinya ataupun tidak terlaksana sebagaimana mestinya, faktor pendukung ini bisa di pengaruhi baik dari pihak Pemerintah, maupun yang terkait dalam ruang lingkup sistem kerjasama atau *Collaborativ Governance*, Berikut hasil wawancara dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar oleh Bapak MY, perihal faktor pendukung yang memicu atau mempengaruhi dalam pembentukan *Collaborative Governance* dalam pengawasan aktivitas tambang pasir di Pesisir Pantai Galesong Kabupaten Takalar sebagai berikut :

Alasan di laksanakan atau di lakukannya pertemuan dan pembentukan sistem kerjasama atau *Collaborative Governance* dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas tambang pasir di pesisir pantai Galesong Kabupaten Takalar karna berdasarkan Peraturan Gubernur No. 05 Tahun 2018, tentang perubahan atas peraturan Bupati Takalar No. 48 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan Organisasi , Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar dalam Hal pengawasan Pemerintah, selain itu hal yang mendukung sehingga di bentuknya satu sistem *Collaborative* karna masyarakat atau warga Galesong. (Wawancara dengan Bapak MY, selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Takalar, Kepala seksi Pengelola dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup pada tgl 24-04-2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas sehingga dapat dikatakan bahwasanya alasan pembentukan atau hal-hal yang mempengaruhi dalam sistem *Collaborativ Governance* ialah Masyarakat atau Warga, dan hal yang memicu dilakukannya

pengawasan ialah berdasarkan perwujutan Peraturan Gubernur No. 05 Tahun 2018, tentang perubahan atas peraturan Bupati Takalar No. 48 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar dalam Hal pengawasan Pemerintah Daerah. Dari hasil pemaparan di atas hal tersebut terdukung dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh pihak informan Lembaga atau Organisasi Lingkungan Hidup WALHI Sulawesi Selatan yang mengatakan bahwa :

Faktor yang mendukung sehingga di bentuknya satu sistem kerjasama atau *Collaborativ Governance* ialah krna berdasarkan hal yang diinginkan oleh warga atau masyarakat Galesong setempat, dan Lingkungan. (Wawancara dengan informan pihak WALHI Sulawesi Selatan M.AA Selaku Kepala Departement Advokasi WALHI Sulawesi Selatan pada tgl 02-05-2018).

Dari hasil Wawancara di atas Sekretariat WALHI Sulawesi Selatan mengatakan bahwa hal-hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi dalam sistem *Collaborativ Governance* ialah warga atau masyarakat Galesong dan Lingkungan.

2. Faktor penghambat

Faktor penghambat di artikan sebagai hal yang mempengaruhi suatu kegiatan sehingga tidak dapat terlaksana dengan baik atau dalam artian tidak sejalan dengan apa yang diinginkan, faktor penghambat ini dapat dipengaruhi baik Pemerintah, Masyarakat, dan *stakeholder* yang terikat dalam ruang lingkup kerjasama atau Kolaborasi tersebut, dalam menjalankan suatu sistem pengawasan terhadap aktivitas Tambang pasir Dipesisir Pantai Galesong Kabupaten Takalar Dan berdasarkan hasil pengamatan atau hasil Wawancara dengan pihak Lembaga Lingkungan Hidup WALHI Sulawesi Selatan yang mengatakan bahwa ada hal yang menghambat dalam

sistem *Collaborativ Governance* ini atau sistem kerjasama tersebut yang mengatakan bahwa:

Factor penghambat yang menghambat dalam satu sistem *Collaborativ Governance* ini ialah Pemerintah dengan alasan Lembaga Lingkungan Hidup WALHI Sulawesi Selatan mengatakan bahwa WALHI merasa di beri ruang batasan pergerakan oleh Pemerintah karna hal-hal yang terkait penyampaiannya pada saat sistem Kolaborasi itu terlaksana di jalankan, seiring berjalannya waktu WALHI sering menyampaikan temuan-temuan kesalahan yang telah di akibatkan oleh adanya aktivitas penambangan pasir tersebut yang terjadi di Laut Galesong, setiap temuan-temuan atau tanggapan persepsi yang di sampaiannya kepada pihak Pemerintah Lembaga Lingkungan Hidup atau WALHI Sulawesi Selatan merasa di beri batasan terhadap sistem *Collaborativ Governance* Tersebut oleh Pemerintah Daerah. (Wawancara dengan Bapak M,AA selaku Kepala Departement Advokasi WALHI Sulawesi Selatan pada tgl 02-05-2018).

Dari hasil wawancara di atas didukung dengan hasil wawancara pihak informan

LSM FIK KSM Galesong bahwa :

“Faktor yang menghambat dalam sistem *Collaborativ* tersebut itu berada pada bagian dari Pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi,Kabupaten,dan Kecamatan karna temuan-temuan kesalahan yang telah di dapatkan oleh Masyarakat setempat ataupun Lembaga yang telah di sampaikan ke Pemerintah itu cuman di sampaikan dan tidak ada tindakan yang jelas dari Pemerintah untuk penindak lanjutan untuk temuan kesalahan tersebut, (Wawancara dengan Ibu NT, Selaku ketua LSM FIK KSM Galesong Kabupaten Takalar pada tgl 30-05-2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat di katakan bahwa dalam satu pelaksanaan sistem *Collaborativ* atau kerjasama tersebut terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan sistem *Collaborativ Governance*, dan adanyalah faktor penghambat dan pendukung ini yang mempengaruhi sistem pengawasan terhadap aktivitas penambangan pasir di Pesisir Pantai Galesong Kabupaten Takalar.

D. Efektivitas pengawasan/ Ketercapaian Pengawasan

Jika di tinjau dan diamati berdasarkan hasil wawancara dan persepsi atau pendapat-pendapat yang telah di kemukakan oleh instansi-instansi atau Lembaga yang terikat dalam ruang lingkup *Collaborativ* tersebut memang *Collaborativ Governance* itu di laksanakan namun apabila melihat dari sudut ketercapaian efektivitas pengawasan itu terlaksana dengan baik namun cuman berada pada perwujudan Pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Pemerintah Kecamatan.

Dan tidak pada ketercapaian yang di inginkan oleh masyarakat Galesong ataupun Lembaga yang ada dalam ruang lingkup sistem *Collaborative Governance* tersebut, karna pencapaian masyarakat pesisir Pantai Galesong Kabupaten Takalar menginginkan aktivitas penambangan pasir tersebut dapat di hentikan oleh Pemerintah Daerah karna melihat hal-hal yang akan di timbulkan terhadap aktivitas penambangan pasir tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak informan Lembaga atau Organisasi WALHI Sulawesi Selatan yang mengatakan bahwa :

“Ketercapaian efektivitas pengawasan tercapai dengan baik oleh pihak Pemerintah namun tidak untuk keinginan masyarakat ataupun Lembaga/Organisasi yang berada dalam ruang lingkup sistem Colaborasi tersebut, yang mengharapkan bahwasanya aktivitas penambangan pasir di laut Galesong dapat di hentikan oleh Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Provinsi. (Wawancara dengan pihak informan WALHI Sulawesi Selatan selaku kepala Departement Advokasi WALHI Sulawesi Selatan pada tgl 02-05-2018),

Pengamatan tersebut terdukung dengan apa yang di sampaikan oleh Pihak informan LSM FIK KSM Galesong yang mengatakan bahwa :

Ketercapaian efektivitas pengawasan tercapai di sisi Pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan, namun tidak pada hal yang diinginkan oleh Masyarakat ataupun Lembaga Organisasi yang terkait, yang mengharapkan aktivitas penambangan pasir tersebut dapat di hentikan baik itu oleh Pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten. (wawancara dengan pihak informan LSM FIK KSM Ibu NT Selaku ketua LSM FIK KSM Galesong Kabupaten Takalar pada tgl 30-05-2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas sehingga dapat di simpulkan, Ketercapaian Lembaga atau Organisasi Lingkungan Hidup atau WALHI Sulawesi Selatan ataupun LSM FIK KSM Galesong beserta Masyarakat tidak terwujud sesuai dengan apa yang di harapkan sebagaimana harapan WALHI Sulawesi menginginkan agar sekiranya aktivitas penambangan pasir di laut Galesong itu dapat di hentikan oleh Pemerintah karna penemuan dampak yang akan di timbulkan terhadap lingkungan, Walhi Sul-Sel mengatakan tidak ada kata terlambat dalam menghentikan aktivitas penambangan pasir di laut Galesong di hentikan walaupun proyek reklamasi pembangunan CPI (Centre Point Indonesia) sudah mencapai tingkat pembangunan 90%.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk *Collaborativ Governance* dalam pengawasan aktivitas tambang pasir di Pesisir Pantai Galesong Kabupaten Takalar, dengan bentuk yang dilakukannya seperti dalam indikator-indikator yang terdapat pada pembahasan ini sebagai berikut:

1. Dialog tatap muka

Di laksanakan di satu Hotel yang berada di Makassar tepatnya di Hotel Colonial Makassar jl.Metro Tj.Bunga No.701, Tj, Merdeka Tamalate, yang di hadiri oleh masyarakat pesisir pantai Galesong Kabupaten Takalar, Masyarakat Galesong Utara, Galesong Selatan dan tepatnya masyarakat Galesong dan organisasi Lingkungan Hidup, dan LSM Galesong, Pemerintah Kecamatan Galesong

2. Membangun kepercayaan

pertemuan dengan masyarakat dan pemerintah Kecamatan Galesong menyampaikan kepada Masyarakat bahwasanya dalam hal ini yang berada dalam satu ruang lingkung kerjasama harus mempercayai satu sama lain dan memahami tentang keterbatasan-keterbatasan yang di miliki oleh Pemerintah.

3. Komitmen terhadap proses

dalam bentuk komitmen terhadap proses yang akan di jalankan dalam sistem *Collaborativ Governance* bahwa apabila di temukan kesalahan dalam aktivitas

penambangan pasir di laut Galesong tersebut dan menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi seperti menyalahi aturan peta yang telah ditetapkan dan Sop yang ada maka aktivitas penambangan pasir tersebut akan dilanjutkan pengawasannya.

4. Sikap saling memahami

sikap saling memahami dalam sistem kolaborasi tersebut bahwa setiap lembaga ataupun di dalam ruang lingkup sistem kolaborasi diperlukan sistem pemahaman akan keterbatasan-keterbatasan ruang kerja yang dimiliki oleh instansi-instansi yang terkait.

Dan pencapaian pengawasan yang dicapai dalam sistem *Collaborative Governance* tersebut, dapat dicapai dengan baik, namun dalam hal yang diinginkan oleh masyarakat Pesisir Pantai Galesong Kabupaten Takalar terkait keinginannya agar aktivitas penambangan pasir di laut Galesong itu dapat dihentikan oleh Pemerintah tidak dapat tercapai karena batasan-batasan kerja yang dimiliki oleh Pemerintah.

B. SARAN

Dari pembahasan diatas terkait dengan *Collaborative Governance* dalam pengawasan aktivitas tambang pasir di pesisir pantai Galesong Kab. Takalar muncul beberapa saran seperti :

Ketercapaian hasil dari ruang lingkup sistem *Collaborativ Governance* harus sama-sama terpenuhi baik itu hal yang dikeluhkan oleh Masyarakat ataupun hal yang ingin dicapai bersama, namun pada hal ini ketercapaian hasil yang di inginkan hanya tercapai pada Pihak Pemerintah dan tidak tercapai pada keinginan Masyarakat Galesong.

Saran yang saya kemukakan ialah dalam satu sistem kerjasama atau Collaborative itu perwujudan hasil itu tidak hanya di terimah secara sepihak namun harus melihat juga hal yang di inginkan oleh Masyarakat tidak adanya batasan-batasan dalam sistem *Collaborativ Governance*, Dan Pemerintah harus melihat dan menimbang hal-hal yang di sampaikan oleh pihak *stakeholder* terkait penyampaian-penyampaian hal yang di sampaikan, tidak mementingkan diri sendiri namun harus melihat juga kerugian-kerugian yang dapat terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Hardianto, Dkk. 2011. *“Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi”*(Vol, 9, Issue 2:76-84)
- Ahmad, Fuadi, 2008, *“Pengaruh Pengawasan Preventive Dan Pengawasan Detektiv Terhadap Eektivitas Pengendalian Anggaran”*,
- Alwin Doni 2017,) *“Kapabilitas Aparatur Pemerintah Kecamatan Dalam Pengawasan Pertambangan Tanpa Izin (Peti), Dikecamatan Cerenti Di Kabupaten Kuantan Singing”*, Jom Fisip Vol. 5 No. 1 – April 2017
- Anggela Chatlya, 2016, *“Pengelolaan Sampah Pantai Oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Bandar Lampung, Dikecamatan Bumi Waras”*.
- Bambang Yuniarto, *“Kajian Permasalahan Lingkungan Dan Sosial Ekonomi”*, Bandung Jl. Jendral Sudirman, Puslitbang Teknologi Mineral Dan Batubara, (2009), P.40211
- Dimas Luqito, Chusuma Arrozaaq 2012, *“Collaborativ Governance”*, Universitas Airlangga Sidoarjo, No.520 / 1395 / 201.1 / 2012.
- Eka Zuni Lusi Astuti, 2012, *“Konflik Pasir Besi:Pro Dan Kontra Rencana Penambangan Penambangan Pasir Besi Di Kabupaten Kulon Progo”*, Yogyakarta, Volume 16, Nomor 1, Juli 2012 (62-74) Issn 1410-4946.
- Eva Haryani, Adelina Hasyim, Yunisca Nurmalisa,(2011), *“Persepsi Remaja Tentang Pertambangan Pasir Illegal Dalam Perspektif Pelestarian Lingkungan Hidup Di Lingkungan Iii Kelurahan Bandar Jaya Timur, Jakarta Bumi:Askara”*
- Fenty U.Puluhulawa, *“Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara”*, Gorontalo, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11. No.2. Mei 2011.

- Gubernur Sulawesi Selatan, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, “*Nomor 3 Tahun 2014*”, Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Lutfi Zaini Khakim 2014, “*Model Revitalisasi Lahan Dampak Pertambangan Pasir Besi (Perspektif Implementasi Perda Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010)*”, Issn 1907-8919 (Cetak) Issn 2337-5418 (Online), (Semarang), Volume 9. Nomor 1. Januari 2014
- Nanang Haryono, “*Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sector Public*”, Jejaring Administrasi Publik. Th Iv. Nomor 1, Januari-Juni 2012
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang, “*Nomor 14: Tahun 2012*”, Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Kabupaten Takalar, “*Nomor 12 Tahun 2008*”, Tentang Organisasi Dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar.
- Endang W, Dkk, (2011), “*Konflik Pertambangan Pasir Besi Di Desa Wogalih, Kecamatan Wosowilangun Subdistric, Lumajang*” Regency, Volume 2 (1) Maret 2014.
- Bhairawa Putera 4/3/2013, “*Tingkat Kolaborasi Peneliti “Semi Top-Down”, Kementrian Riset Dan Teknologi Tahun 2008-2010*”, Lipi, Jl Gatot Subroto No. 10, Gedung Widya Graha Lt. 8, Jakarta 12720.
- T.Anisa Pitri, 2016, *Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Riau*, Jom Fisip, Volume 4, No.2 Oktober 2017
- T.Anisa Pitri, 2016, “*Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Riau*”, Jom Fisip, Volume 4, No.2 Oktober 2017
- Undang-Undang Republik Indonesia “*Nomor 32 Tahun 2009*” Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Lutfi Zaini Khakim 2014, “*Model Revitalisasi Lahan Dampak Pertambangan Pasir Besi (Perspektif Implementasi Perda Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010)*”, Issn 1907-8919 (Cetak) Issn 2337-5418 (Online), (Semarang), Volume 9. Nomor 1. Januari 2014
- T.Anisa Pitri, 2016, “*Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Riau*”, Jom Fisip, Volume 4, No.2 Oktober 2017
- T.Keban (2011), “*Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi: Isu Strategis, Bentuk Dan Prinsip*”, Mep Di Ugm Yogyakarta 2016
- Santoso (2008), “*Pengaruh Penerapan Akuntansi Sector Public Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud*”, Vol.4, No.1: Hal. 14–33, (Issn:0216–1249), Center For Business Studies.
- Rahmawati, “*Pengawasan Pertambangan Liar Bahan Galian Batuan (Galian C) Di Kabupaten Kampar*”, Jom Fisip Vol. 2 No. 2 - Oktober 2015, Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
- Yusdianto, 2012, “*Konstruksi kerjasama Masyarakat dan Pemerintah Dalam Pembangunan Daerah Perspektif Undang-Undang Keormasan*” Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 2 Mei-Agustus 2012, ISSN 1978-5186
- Rohman Hermanto Dkk (2017) “*Collaborative Governance Dalam Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival*” E-SOSPOL Vol. IV Edisi 1, Januari- April 2017, Jember 68121
- Ansell dan Gash A. (2007) “*Collaborative Governance in theory and practice*” *journal of public administration Research and Theory*. 1-29.

MATRIKS HASIL PERBAIKAN UJIAN HASIL

Nama : Sulkarnain
Stanbuk : 105640194514
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : *Collaborative Governance* Dalam Pengawasan Aktivitas Tambang Pasir Di Pesisir Pantai Galesong Kabupaten Takalar

No	Nama Penguji	Saran	Hal	Hasil Perbaikan	Hal
1	Dr. Jaelan Usman, M.Si (Ketua)	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki teknis penulisan • Abstrak harus menjelaskan tujuan, metode, analisis data, dan hasil yang diteliti • Kerangka fikir harus dijelaskan dan menuliskan konsep atau teori siapa yang digunakan • Perbaiki metode penelitian • Perbaiki simpulan dan saran 	30 33 83	<ul style="list-style-type: none"> • Teknis penulisan sudah di perbaiki ✓ • Abstrak sudah di perbaiki ✓ • Kerangka fikir sudah di perjas di sertai konsep atau teosi yang digunakan • Metode penelitian sudah di perbaiki • Kesimpulan dan saran sudah di perbaiki 	30 33 83
2	Drs. H. Ansyari Mone, M.P	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓		✓ ✓ ✓
3	Dr. Nuryanti Mustari, S IP, M.Si	<ul style="list-style-type: none"> • Perananan Pemerintah • Masyarakat sipil sosiaty (bagaimana pengawasannya) • Bagaimana ketercapaian tujuan pengawasan yang dapatkan • Mekanisme tujuan dari sekian temuan kesalahan tambang 	89 89 89 92	<ul style="list-style-type: none"> • Peranan Pamarintah sudah di munculkan • Pengawasan masyarakat sudah di munculkan • Ketercapaian tujuan pengawasan sudah di munculkan • Sudah di munculkan 	89 89 89 92
4	Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓		✓ ✓ ✓

Matriks Collaborative Governance

No	Nama Instansi atau Lembaga	Tanggapan atau hasil wawancara
1.	Pemerintah ESDM Provinsi Sulawesi Selatan	<p>1. Pengurusan surat isin perisinan oleh pihak perusahaan yang melakukan penambangan pasir di pesisir pantai Galesong Kabupaten Takalar yaitu pada tahun 2013 dan terproses hingga tahun 2017, perisinan telah kongkrit dan komplit pada tahun 2017. Pengawasan yang di lakukan oleh Pemerintah ESDM Provinsi Sulawesi Selatan dengan 2 cara yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cara regular yang di laksanakan 1 kali satu tahun dan biaya pengawasan itu di dapatkan dalam jangka waktu 1 kali 1 tahun 2. Insidental, pengawasan secara tiba-tiba. <p>3. Nama surat izin kapal (ZIKKA) surat izin kapal keruh yang telah lengkap pada tahun 2017, yang di miliki oleh 4 perusahaan penambang pasir tersebut.</p>
2.	Pemerintah BLH Kabupaten Takalar	<p>1. Pengawasan di lakukan berdasarkan Pergub No. 05 Tahun 2018 di tetapkan pada tgl 3 januari 2018 perubahan atas peraturan bupati Takalar No. 48 tahun 2016 tentang kedudukan susunan, organisasi dinas lingkungan hidup dan pertanahan kabupaten Takalar dalam hal pengawasan pemerintah daerah.</p>
3.	LSM FIK KSM Galesong	<ol style="list-style-type: none"> 1. 4 perusahaan yang memiliki izin penambangan pasir <ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Mineratama Untuk pembangunan Newport 2. PT. Gasing Sulawesi 3. PT. Yasmin bumi asri 4. PT. Lautan phinisi Resources Untuk pembangunan proyek reklamasi (CPI). 2. Batas perizinan alokasi wilayah aktivitas penambangan pasir laut yang di lakukan sepanjang pesisir pantai galesong. 3. Batas kedalaman pengambilan pasir 19,805,01 Ha untuk proyek reklamasi pembangunan CPI RZWP3K 9,805,01 Ha 160 Ha untuk proyek pembangunan Newport. 4. Pengawasan yang dilakukan oleh : Pemerintah ESDM Provinsi Sulawesi Selatan

		<p>Pemerintah BLH Kabupaten Takalar Pemerintah Kecamatan Galesong Pemerintah desa atau kepala desa</p>
5.	Walhi Sulawesi Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat perisinan aktivitas penambangan pasir itu kongkrit dan terbit pada bln juni 2017, perencanaan opresionalisasi pada bln juni 2017, dengan jumlah kapal yang berbeda-beda, informasi rencana tambang itu pada bln mei 2017, 2. Proyek reklamasi pantai Makassar (CPI), Adendum amdal tercantum alokasi pengambilan pasir atau penambangan. WALHI sudah memprediksi bahwa akan ada aktivitas tambang pasir di laut Takalar sebagai bahan material penambungan proyek pembangunan reklamasi pantai Makassar (CPI). 3. Lembaga WALHI Sulawesi-Selatan kesalahan fatal di sini ialah hal yang dilakukan oleh instansi Pemerintah baik itu Provinsi maupun Daerah, karna telah mengeluarkan surat izin tentang melakukan aktivitas penambangan pasir di laut Galesong.
6.	Pemerintah Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pertemuan forum rapat sudah di peradakan untuk pemecahan masalah Masyarakat Galesong terhadap pembahasan atau pemecahan masalah prokontra yang terjadi di Galesong 2. Perisinan kongkrit atau komplit pada tahun 2017, dan tahapan sosialisasi itu yang di lakukan oleh 2 perusahaan penambang ke kantor camat yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pt. Gasing 2. Pt. Mineratma, pada tahun 2016 yang melakukan sosialisasi ke kantor Kecamatan Galesong. 3. LSM Galesong kurang menyampaikan kepada Masyarakat. 4. Bantuan dana dari perusahaan terhadap pembangunan mesjid di Galesong dan bantuan dana pengaspalan di Galesong dari pihak perusahaan yang melakukan penambangan. 5. Bantuan infranstruktur dari pihak perusahaan, dan kerusakan rumpun laut Masyarakat dig anti oleh pihak perusahaan yang melakukan penambngan. 6. Dampak positif (+) proyek reklamasi pantai

		(CPI) terwujud .
7.	Masyarakat Galesong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernah di peradakan pertemuan antara masyarakat dan Pemerintah dalam satu lokasi tempat. 2. Pengawasan yang di lakukan Masyarakat agar sekiranya kesalahan-kesalahan yang di temukan di sampaikan ke Pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten. 3. Kapal yang berada di di laut Galesong pada tahun 2017, juni 4. Temuan-temuan kesalahan yang di temukan oleh masyarakat yang kemudian di sampaikan ke Pemerintah itu cumin bersifat opini dan tidak ada tindak lanjut dari Pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan. 5. Masyarakat sebagai bentuk sifat kekecewaan kepada Pemerintah telah melakukan tindakan demo dan lain sebagainya karna merasa hal yang di sampaikan Pemerintah kepada Masyarakat cuman bersifat opini. 6. Dampak negative yang di dapatkan oleh Masyarakat (-), semakin susah untuk melakukan aktivitasnya di laut, mengganggu Masyarakat saat mlm hari (-) rusaknya ekosistem laut Galesong (-) memicu tsunami atau abrasi pantai. 7. Masyarakat merasa Pemerintah tidak dapat menepati hal yang telah di sampaikan kepada Masyarakat Galesong, dan Pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten dan Kecamatan harus melihat kondisi Masyarakat Galesong.
8.	<p><i>Pihak perusahaan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Mineratama (Newporn) 2. PT. Gasing Sulawesi 3. PT. Yasmin Bumi Asri 4. PT. Lautan Phinisi Resources (Proyek Reklamasi CPI) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. dari sekian banyak perusahaan yang melakukan aktivitas pengerukan pasir atau pengambilan pasir di laut Galesong Kabupaten Takalar, hanya 4 (empat) perusahaan yang mempunyai surat izin yang dinamakan <i>ZIKKA</i> surat izin kapal keruh, 4 (empat) perusahaan inilah yang melakukan pengerukan pasir di laut Galesong Kabupaten Takalar selama hampir setahun yang di lakukanya pada juni 2017 sampai proyek pembangunan reklamasi pantai (<i>CPI</i>) dan (<i>newporn</i>) itu terwujud yang di lakukannya sampai sekarang ini. 2. Bentuk <i>Collaborative</i> yang di lakukan dari

		<p>empat perusahaan tersebut dengan pihak Pemerintah seperti persetujuan perizinan aktivitas pengerukan pasir atau penambangan pasir di laut Galesong Kabupaten Takalar yang di berikan oleh Pemerintah ke pihak Perusahaan (swasta),</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kepengurusan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pihak swasta sehingga kapal dari ke empat perusahaan tersebut bias berada di laut Galesong Kabupaten Takalar. 4. Bantuan pendanaan untuk Masyarakat Pesisir Pantai Galesong, bantuan pendanaan perbaikan pengaspalan, pembangunan mesjid. 5. Pertemuan konsultasi dan sosialisasi yang di lakukan oleh 2 pihak perusahaan yaitu PT. Mineratama dan PT. Gasing Sulawesi yang di lakukan di Kantor Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.
--	--	--

MATRIKS COLLABORATIVE GOVERNANCE

Matriks *Collaborative Governance* dalam hal fungsi dan pembagian tugas cara pengawasan yang di lakukan masing masing instansi Pemerintah, *stakeholder*, Masyarakat *society* beserta ketercapaian pengawasan yang di dapatkan.

No	Instansi atau lembaga	Cara pengawasan atau peranan pengawasan	Ketercapaian pengawasan
1	Pemerintah ESDM Provinsi Sulawesi Selatan	Melakukan pengawasan dengan 2 cara yaitu : 1. Cara pengawasan insidental yang artinya melakukan pengawasan dengan cara tiba-tiba 2. Pengawasan regular cara pengawasan yang dilakukan dengan cara 1 kali satu tahun dan biaya pengawasan tersebut di dapatkan satu kali satu tahun	✓ Tercapai dengan baik
2	Pemerintah BLH Kabupaten Takalar	1. Cara pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar berpokok dan berlandaskan pada Pergub No 05 2018 atas perubahan peraturan Daerah Bupati Takalar No. 48 tahun 2016 tentang susunan organisasi kedudukan dinas lingkungan hidup dan pertanahan Kabupaten Takalar dalam hal pengawasan Pemerintah Daerah . 2. Pemerintah Badan lingkungan Hidup Kabupaten takalar juga melakukan pengawasan	✓ Tercapai dengan baik

		dengan cara turun kelapangan secara langsung yang di lakukan oleh bapak Muh.Yani selaku kepala seksi pengelola dan pemanfaatan lingkungan hidup Kabupaten Takalar yang di lakukan bersama staf kantor yang dilibatkan	
3	Pemerintah Kecamatan Galesong Kabuptaen Takalar	1. Pemerintah Kecamatan Galesong melakukan pengawasan dengan cara apabila ada perintah dari Pemerintah Kabupaten	✓ Tercapai dengan baik
4	Walhi Sulawesi Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Walhi Sulawesi Selatan melaku pengawasan dengan cara pergerakan tim peninjauan secara langsung ke lokasi alokasi berlangsungnya aktivitas penambangan pasir tersebut. 2. Walhi Sulawesi Selatan melakukan pengawasan bukan dalam artian mengawasi aktivitas penambangan pasir laut tersebut namun Walhi bergerak karna banyaknya titik temuan kesalahan yang di akibatkan akan adanya aktivitas penambangan pasir laut di Galesong 3. Walhi Sulawesi Selatan menemukan titik kesalahan seperti batas alokasi wilayah penambangan pasir yang di luar batas wilayah perisizinan yang di tetapkan, kerusakan biota laut, kerusakan rumput laut yang di kelolah oleh masyarakat setempat, 	(-) ketercapaian hal yang di harapkan WALHI Sulawesi Selatan tidak tercapai karna hal yang berupa titik temuan kesalahan-kesalahan yang di timbulkan oleh aktivitas penambangan pasir dilaut Gelesong yang di sampaiakan ke Pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten hanya berupa opini dan tidak ada hasil yang di perlihatkan sampai sekarang ini bahkan proyek pembangunan reklamasi pantai CPI ataupun NEWPORN sudah mencapai tahap 80 tahap penyelesaian pembangunan

		<p>memicu abrasi pantai, mengganggu masyarakat pada malam hari,</p>	
5	LSM FIK KSM Galesong	<p>1. Pengawasan yang dilakukan oleh LSM FIK KSM Galesong dengan cara berkominikasi secara langsung dengan Masyarakat Galesong yang beraktifitas di laut tersebut untuk penyampaian berupa hal kesalahan yang di lihat secara langsung oleh Masyarakat setempat</p>	<p>(-) ketercapaian pengawasan LSM FIK KSM Galesong tidak tercapai ibu nurlinda taco selaku ketua atau kepala dari LSM FIK KSM Galesong mengatakan efektivitas pengawasan hanya tercapai dengan sangat baik di pihak pemerintah hal yang di sampaikan ke Masyarakat hanya bersifat opini atau konsep perencanaan saja yang tidak mewujudkan hasil sampai sekarang ini</p>
6	HPMG Galesong	<p>1. HPMG Galesong melakukan pengawasan dengan cara ke lokasi secara cara langsung untuk melihat setiap pergerakan kapal pengeruk pasir tersebut namun hanya dari jarak yang cukup jauh ini di akibatkan karna kapal pengeruk pasir tersebut tidak dapat di dekati oleh masyarakat karna kapal yang berskala besar dan HPMG galesong hanya sebagian dari mereka yang melakukan pengawasan</p>	<p>(-) tidak tercapai</p>
7	Masyarakat Galesong	<p>1. Masyarakat Galesong melakukan pengawasan dengan cara menggunakan lepa-lepa atau perahu kecil</p>	<p>(-) ketercapaian pengawasan yang di lakukan oleh Masyarakat Galesong</p>

		<p>2. Masyarakat Galesong melakukan pengawasan dalam artian ingin membuktikan bahwasanya aktivitas kapan pengeruk pasir di laut Galesong banyak menyalahi aturan dan kerusakan lingkungan hidup</p>	<p>tidak menuai hasil sesuai dengan apa yang mereka harapkan, Masyarakat Galesong menyampaikan titik temuan kesalahan yang di temukan dengan reel di lokasi yang di sampaikan ke Pemerintah Baik itu Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan tidak ada yang menuai hasil Bahkan Masyarakat Galesong sudah melakukan asporasi,advokasi, demosntrasi, secara berkelompok baik itu di Pemerintahan Provinsi ataupun Kabupaten namun hanya menuai hasil yang sama tidak mewujudkan apa-apa.</p>
--	--	---	---

Hal yang dilakukan pemerintah terkait mekanisme tujuan dari sekian temuan yang di dapatkan ataupun yang disampaikan ke Pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten, temuan-temuan yang di sampaikan Masyarakat ataupun Lembaga yang terkait akan kesalahan aktivitas tambang pasir yang berada di Galesong itu diproses dan di tinjau ulang oleh Pemerintah Provinsi dan apabila aktivitas tambang pasir di laut Galesong tersebut tidak menyalahi 7 kriteria kesalahan perizinan yang di tetapkan sebelumnya maka aktivitas tambang laut di Galesong tidak dapat di hentikan

DOKUMENTASI



(Dokumentasi Wawancara informan Lembaga Organisasi Lingkungan Hidup WALHI Sulawesi Selatan Bapak M.AA selaku Kepala Departement Advokasi WALHI Sulawesi Selatan pada tgl 02-05-2018)



(Dokumentasi pada saat Wawancara dengan informan Pihak Pemerintah Kecamatan Galesong Bapak AR Selaku Sekretaris Kecamatan Galesong Desa Kalukua pada tgl 02-05-2018).



(Dokumentasi pada saat Wawancara dengan pihak informan pihak LSM HPMG Bapak WY selaku Sekretaris Umum LSM HPMG Galesong Kota pada tgl 05-05-2018)



(Dokumentasi pada saat wawancara dengan pihak pemerintah ESDM Provinsi Sulawesi Selatan bapak JM selaku Kasi Pengendalian dan Evaluasi Minerba, Tidung 7 No. 176 Makassar Pada tgl 31-05-2018).



(Dokumentasi pada saat Wawancara dengan pihak Pemerintah BLH Kabupaten Takalar Bapak MY, selaku Kepala Seksi Pengelola dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar pada tgl 24-04-2018).



(Dokumentasi pada saat wawancara dengan pihak informan LSM FIK KSM Galesong Kabupaten Takalar Ibu NT selaku Ketua LSM FIK KSM Galesong kabupaten Takalar, Soreang desa Tamalate pada tgl 30-05-2018).



(Dokumentasi pada saat wawancara dengan pihak informan LSM FIK KSM Galesong Kabupaten Takalar Ibu NT Selaku Ketua LSM FIK KSM Galesong kabupaten Takalar, Soreang desa Tamalate pada tgl 30-05-2018).



(dokumentasi kapal pengeruk pasir di laut Galesong Kabupaten Takalar, salah satu kapal pengeruk pasir yang melakukan pengambilan pasir di laut Galesong Kabupaten Takalar dari sekian banyak perusahaan yang melakukan penambangan pasir)



(dokumentasi kapal perusahaan yang melakukan pengerukan pasir di laut Galesong)



(dokumentasi kapal perusahaan yang melakukan pengerukan pasir di laut Galesong)



(dokumentasi kapal perusahaan pada saat proses pengerukan pasir atau pengambilan pasir di laut Galesong Kabupaten Takalar



(dokumentasi kapal perusahaan pada saat proses pengerukan pasir atau pengambilan pasir di laut Galesong Kabupaten Takalar



(dokumentasi potret Walhi Sul-Sel pada proyek pembangunan pantai reklamasi CPI di pantai losari Makassar



(dokumentasi potret Walhi Sul-Sel pada proyek pembangunan pantai reklamasi CPI di pantai losari Makassar



(dokumentasi potret Walhi Sul-Sel pada proyek pembangunan pantai reklamasi CPI di pantai losari Makassar

RIWAYAT HIDUP



SULKARNAIN, Dilahirkan di Kabupaten Takalar tepatnya di kota Pari'risi tanggal 21 Mei 1995. Anak kedua dari empat bersaudara pasangan dari Kasmuddin Tata dan Nurhaeni Dg Baji. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 1 Centre Pattallassang di kota Pari'risi Kabupaten Takalar pada tahun 2007. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan Pendidikan di SMPN 1

Takalar dan tamat pada tahun 2010 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Takalar pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2018.